



# LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI KELAS IB TAHUN 2021



**PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI**  
JL. Merdeka No. 2 Tebing Tinggi  
Telp/Fax: 0621-21560  
email : pn.tebingtinggi@gmail.com




**MANGAPUL, S.H., M.H.**  
**KETUA PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI KELAS IB**  
**KATA PENGANTAR**

Dalam rangka untuk memenuhi kewajiban dalam penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan di bidang administrasi umum maupun administrasi perkara maka disusunlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dari Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2021 ini disusun berdasarkan Surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 3111/SEK/OT 01.1/12/2021 tanggal 13 Desember 2021 perihal Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021.

Dengan berakhirnya pelaksanaan tugas tahun anggaran 2021, Pengadilan Negeri Tebing Tinggi telah menyelesaikan kegiatan sebagaimana Rencana Strategis yang telah ditetapkan sebagai acuan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dalam memenuhi visi dan misinya. Laporan ini disusun sebagai bahan evaluasi dan perencanaan guna penyempurnaan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tahun yang akan datang, sehingga hambatan atau kekurangan-kekurangan yang ada dapat diselesaikan dengan baik dan profesional.


Demikianlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 ini kami susun walaupun masih jauh dari sempurna, namun kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melengkapi data yang ada, semoga Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 ini dapat berguna sebagai laporan maupun sebagai evaluasi dikemudian hari.

Tebing Tinggi, Januari 2022  
KETUA PENGADILAN NEGERI  
TEBING TINGGI  
  
MANGAPUL, S.H., M.H.  
NIP. 196406231993031001



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
Bab I Pendahuluan .....	1
A. Kebijakan Umum Peradilan .....	1
B. Visi dan Misi .....	6
C. Tugas Pokok dan Fungsi .....	7
Bab II Keadaan Perkara, Penyelesaian Perkara dan Akreditasi Penjaminan Mutu .....	8
A. Keadaan Perkara di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi .....	8
1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama.....	8
2. Keadaan Perkara Tingkat Banding.....	8
3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi.....	9
4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali.....	9
B. Penyelesaian Perkara .....	9
1. Jumlah Sisa Perkara Yang Di Putus .....	9
2. Jumlah Perkara Yang Di Putus Tepat Waktu .....	10
3. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK .....	11
4. Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Dimediasi .....	11
5. Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi.....	12
C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan) .....	12
1. Posbakum.....	13
2. Sidang Keliling/ Pelayanan Terpadu .....	15
3. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara).....	15
Bab III Sumber Daya Manusia.....	16
Komposisi SDM Berdasarkan Kepangkatan/Golongan/Pendidikan.....	16
1. Mutasi .....	20
2. Promosi.....	21
3. Pensiun .....	21



4. Diklat (SDM Teknis/Non Teknis Yang Telah Mengikuti Diklat) .....	21
Bab IV Pengelola Keuangan, Sarana dan Prasarana, dan Teknologi Informasi .....	24
A. Pengelolaan Keuangan .....	24
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana .....	25
C. Pengelolaan Teknologi Informasi.....	30
1. Implementasi e-Court di Lingkungan Peradilan Umum.....	40
2. Implementasi SIPP di Lingkungan Peradilan Umum.....	49
Bab V Peningkatan Pelayanan Publik.....	57
A. Akreditasi Penjaminan Mutu.....	57
B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).....	58
C. Inovasi Pelayanan Publik .....	61
Bab VI Pengawasan .....	76
A. Internal .....	76
B. Evaluasi .....	77
Bab VII Penutup .....	78
A. Kesimpulan .....	78
B. Rekomendasi .....	78

# Bab I

## Pendahuluan

### A. Kebijakan Umum Peradilan

Pada era reformasi, lembaga peradilan dituntut lebih transparan dan profesional dibidang hukum, dengan perbaikan-perbaikan di segala bidang yang dilakukan oleh Mahkamah Agung RI diharapkan lembaga peradilan dimata masyarakat umum tidak lagi menakutkan, tetapi menjadikan pelindung dan pengayom masyarakat dalam mencari keadilan. Pengadilan Negeri Tebing Tinggi telah melaksanakan serangkaian kebijakan yang merupakan upaya tindak lanjut dari kebijakan umum yang telah dicanangkan dan diperintahkan oleh Mahkamah Agung. Kebijakan yang diterapkan oleh Pimpinan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tahun 2021 berfokus pada pelayanan publik, dan beberapa kebijakan merupakan kelanjutan dari periode sebelumnya terutama yang menyangkut tugas pokok dan fungsi dari Pengadilan. Adapun beberapa prioritas kebijakan umum yang telah dilaksanakan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

#### 1. Penyelesaian Perkara

Pada tahun 2021 upaya percepatan penanganan perkara di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi terus-menerus dilakukan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 masih menjadi acuan dalam penyelesaian perkara, yaitu penyelesaian perkara tingkat pertama paling lambat 5 bulan. Untuk mendukung tercapainya percepatan penanganan perkara di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tahun 2021, Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi mengeluarkan kebijakan yaitu:

1. Mengimplementasikan “One Day Minutation” sebagai langkah agar prosentase SIPP Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada Peta SIPP Mahkamah Agung bisa hijau, yaitu diatas 90%.
2. Memastikan kesiapan konsep putusan dan berita acara sebelum putusan dibacakan.
3. Optimalisasi pelaksanaan sidang sesuai jadwal yang ditentukan dalam court calender.
4. Meningkatkan kepatuhan pegawai dalam pengisian data dan dokumen pada SIPP.
5. Mengimplementasikan administrasi perkara secara elektronik (e-Court).
6. Meningkatkan kualitas pelayanan publik baik melalui melalui Meja PTSP, online maupun tatap muka.

## 2. Manajemen Perkara

Manajemen perkara di lingkungan peradilan telah diwujudkan dengan dibangunnya *case management system*. Lingkungan peradilan umum menggunakan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang dibangun oleh Mahkamah Agung RI. Di tahun 2021, manajemen perkara pada SIPP semakin disempurnakan dengan SIPP Versi 4.1.1. Pengadilan Negeri Tebing Tinggi terus berupaya meningkatkan implementasi SIPP pada tahun 2021.

## 3. Pengadilan Negeri Tebing Tinggi masih terus melakukan Reformasi Birokrasi dengan membangun Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dalam menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, bebas KKN, dan memberikan pelayanan kepada stakeholders dengan baik, cepat, efektif, efisien.



## 4. Keterbukaan Informasi

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tahun 2021 masih terus melakukan pembenahan terhadap pengelolaan keterbukaan informasi pengadilan dengan berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011, Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Kebijakan mengenai keterbukaan informasi yang dilaksanakan pada tahun 2021 tersebut meliputi :

1. Adanya website Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang prosedur dan alur proses berperkara sejak perkara didaftarkan/diterima, diperiksa dan diputus serta penyelesaian minutasinya.

2. Adanya Sarana Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sehingga dapat meningkatkan pelayanan yang optimal dan transparan.
3. Adanya pemisahan akses masuk ke Kantor Pengadilan Negeri Tebing Tinggi antara pegawai dan pengunjung. Hal itu bertujuan untuk membatasi antara ruangan yang dapat diakses oleh pegawai atau pencari keadilan. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari sterilisasi ruangan agar baik Hakim maupun seluruh Pegawai Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tidak dapat secara bebas berhubungan langsung dengan masyarakat pencari keadilan.
4. Adanya aplikasi PTSP dalam pengelolaan surat masuk dan surat keluar pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi.
5. Adanya aplikasi e-Court yang merupakan layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara online, pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan persidangan yang dilakukan secara elektronik melalui email yang terdaftar di e-Court.
6. Adanya e-Court Corner yang merupakan pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Tebing Tinggi untuk membantu Advokat dan Pengguna Lain (Non Advokat) dalam rangka pendaftaran e-Court di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi.
7. Adanya Aplikasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi.
8. Adanya aplikasi Sistem Pengawasan (SIWAS) yang dapat membantu pengadilan memberikan pelayanan secara akuntabel, transparansi, bebas korupsi di pengadilan, terintegrasi, kerahasiaan, objektif, adil, independen, dan kepastian hukum.
9. Adanya aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) yang mana semua data pegawai tersimpan dalam dokumen elektronik, sehingga dapat diakses dengan mudah dibanding penyimpanan berbasis kertas (paper based).
10. Adanya aplikasi E-SUKET dan ERATERANG dimana aplikasi tersebut yang disediakan oleh Pengadilan Negeri Tebing Tinggi bagi masyarakat yang akan mengajukan Surat Keterangan secara online sehingga dalam mengajukan Surat Keterangan tersebut masyarakat tidak perlu lagi datang dan antri di Pengadilan.

11. Adanya layanan *One Day Service, One Day Minute & One Day Publish* dimana semua Perkara diminutasi dan dipublikasi pula pada hari yang sama memberikan pelayanan yang prima bagi para pencari keadilan.
12. Adanya aplikasi Antrian Persidangan dan Antrian PTSP yang mengatur jadwal persidangan sehingga persidangan berjalan tertib dan efisien serta mengatur antrian yang akan mendapatkan pelayanan di PTSP. Adapun fitur pada aplikasi ini antara lain : mengumumkan jadwal persidangan, memanggil para pihak, fitur pengumuman bagi pencari keadilan serta memanggil tamu yang akan menerima layanan PTSP.
13. Adanya Mall Pelayanan Publik (MPP) di kota Tebing Tinggi yang sudah melakukan penandatanganan kerja sama dengan Pemerintah Kota Tebing Tinggi dengan peserta Mall Pelayanan Publik yang termasuk didalamnya Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang bertempat di Balai Kartini Convention Center & Public Service Jalan Gunung Leuser Tebing Tinggi. Tujuan adanya MPP ini adalah untuk mempermudah dan mempercepat urusan masyarakat dalam melakukan proses perizinan. Maka akan semakin mendekatkan, memudahkan dan memberikan transparansi (biaya) kepada masyarakat. Adapun jenis layanan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Tebing Tinggi adalah :
  1. Melayani Surat Keterangan.
  2. Surat Ijin Riset.
  3. Kemudahan Berperkara melalui e-Court.
  4. Konsultasi hukum.

Gambar Soft Launching dan Penandatanganan Kerja Sama Pemko Tebing Tinggi dengan Mall Pelayanan Publik Kota Tebing Tinggi



#### 14. Adanya Audio Gratifikasi

Adanya Audio Peringatan Anti Gratifikasi sesuai Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 17 Tahun 2019 untuk membantu petugas pengadilan di dalam menjalankan tugas untuk membacakan Peringatan Anti Gratifikasi setiap 2 jam melalui mikrofon. Peringatan tersebut merupakan salah satu bentuk *public campaign* pengadilan dalam melakukan pengendalian.

#### 5. Akreditasi Penjaminan Mutu

Pada Tahun 2016 Pengadilan Negeri Tebing Tinggi mulai melaksanakan Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) dimana pelaksanaan Surveillance Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) pertama dilakukan pada Tahun 2017. Tahun 2019 Pengadilan Negeri Tebing Tinggi telah terakreditasi dan mendapatkan predikat “A Excellent”. Kemudian dilakukan Surveillance ulang dimana pada Bulan Mei dan Nopember 2020 Pengadilan Negeri Tebing Tinggi mampu mempertahankan predikat “A Excellent”. Surveillance Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) tahun 2021 dilaksanakan tanggal 5 Nopember 2021.

#### 6. Pencanaan Zona Integritas menuju WBK/WBBM

Proses pembangunan Zona Integritas merupakan tindak lanjut Pencanaan Pembangunan Zona Integritas yang difokuskan pada penerapan program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkrit. Selanjutnya untuk mencapai sasaran target penyelesaian dokumen pada 6 program tersebut (komponen pengungkit). Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor : W2.U10/138/KP.04.6/11/2021 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. Tim Zona Integritas Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dibentuk dan segera melaksanakan rapat koordinasi guna menentukan program dan rencana kerjanya terkait dengan pembangunan Zona Integritas.

Pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi terus dilaksanakan secara berkelanjutan dan komprehensif dengan cara melakukan optimalisasi, pembaharuan, pengumpulan, pelengkapan dan relevansi dokumen yang disesuaikan dengan Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas menuju WBK/WBBM (LKE ZI),

selain itu Pengadilan Negeri Tebing Tinggi juga secara berkala melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas setiap bulannya.

#### 7. Pengawasan Rutin/Regular.

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi terus melaksanakan pengawasan rutin/ regular, yang dilaksanakan oleh Hakim Pengawas Bidang terhadap Bagian Kepaniteraan maupun Bagian Kesekretariatan yang berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006, tanggal 24 Agustus 2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan. Pengawasan rutin/regular dilakukan dengan cara pemeriksaan secara lengkap menyeluruh terhadap semua aspek pada bagian-bagian oleh Hakim Pengawas Bidang setiap bulan dan selanjutnya memberikan hasil pengawasan kepada Wakil Ketua selaku Koordinator Pengawas. Selanjutnya laporan pengawasan di serahkan kepada Ketua Pengadilan sebagai bahan dalam rapat dinas bulanan yang rutin setiap bulan dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. Selain pengawasan dari pihak internal, di tahun 2021 ini Pengadilan Negeri Tebing Tinggi mendapati pembinaan dan pengawasan dari Pengadilan Tinggi Medan untuk melakukan Audit Surveillance terhadap implementasi dari kebijakan, sasaran dan prosedur serta pencapaiannya. Dalam pembinaan dan pengawasan tersebut, Tim Surveillance juga meninjau terhadap kesesuaian bagaimana sistem manajemen di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dilaksanakan, apakah sistem Akreditasi Penjaminan Mutu yang sudah dicanangkan di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi telah dilaksanakan secara konsisten. Selain itu Tim audit mensurvei segala sarana dan prasarana pelayanan yang ada dan dilanjutkan dengan audit dokumen penunjang serta aplikasi-aplikasi yang sudah dijalankan di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. Dari proses audit dan pengawasan tersebut terdapat beberapa temuan, sehingga dari temuan tersebut segera ditindak lanjuti oleh Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dengan diadakannya rapat evaluasi dan dilakukannya tindak lanjut terhadap kekurangan temuan yang terjadi.

## **B. Visi dan Misi**

Adapun visi Pengadilan Negeri Tebing Tinggi mengacu pada visi Mahkamah Agung RI yaitu ***“Terwujudnya Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Yang Agung”***

Misi Pengadilan Negeri Tebing Tinggi adalah sebagai berikut :

#### 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Tebing Tinggi

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi.

### **C. Tugas Pokok Dan Fungsi**

Tugas Pengadilan Negeri Tebing Tinggi menurut Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum adalah sebagai berikut :

1. Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia mempunyai tugas dan berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata yang masuk di tingkat pertama.
2. Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta.
3. Pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang.

Sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia di Lingkungan Kotamadya Tebing Tinggi, Pengadilan Negeri Tebing Tinggi mempunyai fungsi diantaranya :

1. Fungsi Mengadili (Judicial Power), yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri.
2. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan diwilayah hukumnya, menyangkut teknis yustisial, administrasi peradilan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan.
3. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Pejabat struktural dan Pegawai di daerah hukumnya.
4. Fungsi Nasihat, yakni memberikan pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
5. Fungsi Administrasi, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan teknologi informasi serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.

## Bab II

### Keadaan Perkara, Penyelesaian Perkara dan Akreditasi Penjaminan Mutu

#### A. Keadaan Perkara di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi

##### 1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama

Keadaan Perkara pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dihitung mulai per 01 Januari 2021 s/d tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

No	Klasifikasi Perkara	Perkara Masuk 2021	Perkara Putus/ Cabut 2021	Sisa Perkara 2021	Ket
1	Pidana Umum	932	891	41	Pidana Biasa : 349 Pidana Cepat : 2 Pidana Singkat : - Lalu Lintas: 580 Praperadilan : 1
2	Pidana Khusus	10	9	1	
3	Perdata Umum	75	62	13	
4	Perdata Khusus	-	-	-	

##### 2. Keadaan Perkara Tingkat Banding

Keadaan perkara pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dihitung mulai per 01 Januari 2021 s/d tanggal 31 Desember 2021 yang mengajukan tingkat banding adalah sebagai berikut :

No	Klasifikasi Perkara	Perkara Masuk 2021	Perkara Putus 2021	Perkara cabut 2021	Sisa Perkara 2021
1	Pidana Umum	20	17	1	2
2	Pidana Khusus	-	-	-	-
3	Perdata Umum	2	2	-	-
4	Perdata Khusus	-	-	-	-

### 3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

Keadaan perkara pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dihitung mulai per 01 Januari 2021 s/d tanggal 31 Desember 2021 yang mengajukan tingkat kasasi adalah sebagai berikut :

No	Klasifikasi Perkara	Perkara Masuk 2021	Perkara Putus 2021	Perkara Cabut 2021	Sisa Perkara 2021
1	Pidana Umum	11	2	-	9
2	Pidana Khusus	-	-	-	-
3	Perdata Umum	3	-	-	3
4	Perdata Khusus	-	-	-	-

### 4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali

Keadaan perkara yang mengajukan tingkat Peninjauan Kembali mulai per tanggal 01 Januari 2021 s/d tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

No	Klasifikasi Perkara	Perkara Masuk 2021	Perkara Putus 2021	Perkara Cabut 2021	Sisa Perkara 2021
1	Pidana Umum	-	-	-	-
2	Pidana Khusus	-	-	-	-
3	Perdata Umum	1	-	-	1
4	Perdata Khusus	-	-	-	-

## B. Penyelesaian Perkara

### 1. Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus

Jumlah sisa perkara tahun 2020 yang diputus tahun 2021 sebagai berikut :

#### a. Perdata Umum

No	Klasifikasi Perkara	Sisa 2020	Putus/Cabut	Sisa 2021
1	Gugatan	7	7	-
2	Permohonan	-	-	-
3	Gugatan Sederhana	-	-	-

b. Perdata Khusus

No	Klasifikasi Perkara	Sisa 2020	Putus/Cabut	Sisa 2021
1	Kepailitan dan PKPU	-	-	-
2	Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	-	-	-
3	Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)	-	-	-

c. Pidana Umum

No	Klasifikasi Perkara	Sisa 2020	Putus/Cabut	Sisa 2021
1	Pidana Biasa	34	34	-
2	Pidana Singkat	-	-	-
3	Pidana Cepat	-	-	-
4	Praperadilan	-	-	-
5	Lalu Lintas	-	-	-

d. Pidana Khusus

No	Klasifikasi Perkara	Sisa 2020	Putus/Cabut	Sisa 2021
1	Pidana Anak	-	-	-

## 2. Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu

Jumlah perkara tahun 2021 yang diputus tepat waktu sebagai berikut :

a. Perdata

No	Klasifikasi Perkara	Masuk 2021	Putus Tepat Waktu
1	Gugatan	40	27
2	Permohonan	30	30
3	Gugatan Sederhana	5	5

## b. Pidana

No	Klasifikasi Perkara	Masuk 2021	Putus Tepat Waktu
1	Pidana Biasa	349	308
2	Pidana Anak	10	9
3	Pidana Singkat	-	-
4	Pidana Cepat	2	2
5	Praperadilan	1	1
6	Lalu Lintas	580	580

### 3. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK

Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum tahun 2021:

No	Klasifikasi Perkara	Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum		
		Banding	Kasasi	PK
1	Pidana Umum	329	338	-
2	Pidana Khusus	10	10	10
3	Perdata Umum	32	2	11
4	Perdata Khusus	-	-	-

### 4. Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Dimediasi

Secara umum, mediasi adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa. Ada 2 jenis mediasi, yaitu di dalam pengadilan dan di luar pengadilan. Mediasi di luar pengadilan ditangani oleh mediator swasta, perorangan, maupun sebuah lembaga independen alternatif penyelesaian sengketa yang dikenal sebagai Pusat Mediasi Nasional (PMN). Mediasi yang berada di dalam pengadilan diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 Tahun 2016 yang mewajibkan ditempuhnya proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata dengan mediator terdiri dari hakim-hakim Pengadilan Negeri tersebut yang tidak menangani perkaranya. Kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui

perdamaian dengan bantuan mediator (Pasal 4 Perma No.1 Tahun 2016). Penggunaan mediator hakim dan penyelenggaraan mediasi di salah satu ruang pengadilan tingkat pertama tidak dikenakan biaya. Proses mediasi pada dasarnya tidak terbuka untuk umum, kecuali para pihak menghendaki lain.

Berikut jumlah perkara perdata yang melalui proses mediasi yang berhasil sebagai berikut :

No	Klasifikasi Perkara	Jumlah Mediasi Tahun 2021	Jumlah Mediasi Yang Berhasil Tahun 2021
1	Perdata	18	2

#### 5. Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi

Diversi berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU No11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak, adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Berdasarkan pengertian tersebut, pembentuk undang-undang menganggap diperlukan adanya suatu proses khusus di dalam menyelesaikan perkara anak yang berupa perkara pidana namun tidak diselesaikan dengan tahapan pengadilan pada umumnya namun dalam mekanisme lain. Hal ini dilakukan karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak serta merta mutlak kesalahan pada anak, hal ini dikarenakan anak belum cakap untuk melakukan tindakan hukum. Hal ini merujuk pada kemampuan anak di dalam bertanggung jawab akan hak dan kewajibannya. Selain itu umur anak yang masih muda dan mempunyai masa depan yang panjang serta penjara dianggap tidak akan menyelesaikan permasalahan malah cenderung merugikan lebih banyak pihak terutama mental anak pelaku itu sendiri.

Berikut jumlah perkara pidana khusus anak yang melalui proses diversi yang berhasil sebagai berikut :

No	Klasifikasi Perkara	Jumlah Diversi Tahun 2021	Jumlah Diversi Yang Berhasil Tahun 2021
1	Pidana Khusus Anak	-	-

#### C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)

Perubahan kebutuhan, tuntutan dan harapan masyarakat bergerak sangat cepat tidak lagi dalam hitungan tahun, bulan atau hari tetapi perubahan terjadi setiap detik. Oleh karenanya organisasi harus bergerak cepat merespon setiap perubahan tersebut melalui

pengelolaan manajemen yang digerakkan oleh kepemimpinan berkualitas tinggi yang memiliki kemampuan menggerakkan seluruh komponen dalam organisasi (memotivasi) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I mengeluarkan Program Akreditasi Penjaminan Mutu sebagai jawaban atas perubahan dan merupakan bentuk pembinaan yang inovatif, terstruktur, sistemik dan berkelanjutan. Tujuan dari Akreditasi Penjaminan Mutu ini adalah untuk mewujudkan performa Badan Peradilan Indonesia yang unggul/prima (*Indonesian Court Performance-Excellent/ICP-E*) melalui penilaian terhadap 7 kriteria:

1. Kepemimpinan (*Leadership*)
2. Perencanaan Strategis (*Strategic Planning*)
3. Fokus Pelanggan (*Customer Focus*)
4. Manajemen Sumberdaya (*Resources Management*)
5. Proses Manajemen (*Management Process*)
6. Sistem Dokumen (*Document Sistem*)
7. Hasil Kinerja (*Performance Result*)

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, yang berada di bawah lingkup Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum telah melaksanakan program Akreditasi Penjaminan Mutu. Hal ini dibuktikan dengan telah diterimanya Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum dengan nilai A (Excellent) pada Tahun 2019 dan 2020.



Pada Tahun 2021 tepatnya pada bulan Nopember 2021 telah dilaksanakan Surveillance Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) oleh Pengadilan Tinggi Medan yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi.

### **1. Posbakum**

Pelaksanaan Pos Layanan Bantuan Hukum disediakan untuk membantu masyarakat miskin dan tidak ada kemampuan membayar advokat dalam hal membuat

surat gugat, advis dan pendampingan hak-hak pencari keadilan diluar persidangan (non litigasi). Hal ini dilakukan agar tidak terjadi duplikasi dengan kementerian Hukum dan HAM yang menyelenggarakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin berupa pendampingan secara materiil didalam persidangan. Pos Bantuan Hukum yang dilaksanakan pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi adalah berupa jasa Advokat/Pengacara Piket untuk memberikan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat terutama untuk masyarakat tidak mampu. Pada tahun 2021 Pengadilan Negeri Tebing Tinggi telah menunjuk LBH 56 Yesaya sebagai Penyedia Jasa Layanan Hukum pada Penyelenggaraan Pos Pelayanan Hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. Dan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi beserta LBH 56 Yesaya telah menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Penyedia Pemberi Bantuan Hukum Pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi.

Pada tahun 2021 Pengadilan Negeri Tebing Tinggi telah memberikan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat sebanyak 74 orang. Dalam pelaksanaan pelayanan bantuan hukum, Pengadilan Negeri Tebing Tinggi mendapatkan anggaran sebesar Rp. 36.000.000,- (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah). Adapun Capaian Realisasi Anggaran Pos Bantuan Hukum Pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi	Prosentase (%)
Posbakum	36.000.000	36.000.000	100

Rekapitulasi kegiatan Posbakum pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi 2021 :

No	JENIS LAYANAN	JUMLAH LAYANAN TAHUN 2021	KETERANGAN
1	INFORMASI	0	
2	KONSULTASI	74 layanan	
3	ADVIS HUKUM	0	

## **2. Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu**

Sidang Keliling yang dalam pelaksanaannya selain melayani penyelesaian perkara sederhana masyarakat miskin dan terpinggirkan juga telah dilakukan inovasi untuk membantu masyarakat yang belum mempunyai hak identitas hukum (akta lahir, akta nikah dan akta cerai). Pada tahun 2021 Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tidak melaksanakan sidang keliling dikarenakan tidak ada permohonan untuk pelaksanaan sidang keliling tersebut. Pada Tahun Anggaran 2021 Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tidak memperoleh anggaran untuk kegiatan sidang keliling.

## **3. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)**

Perkara Prodeo (Layanan Pembebasan Biaya Perkara) merupakan salah satu layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan, sebagaimana termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Pada tahun anggaran 2021, Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tidak mendapatkan anggaran pembebasan biaya perkara dan tidak melaksanakan layanan pembebasan biaya perkara.

### Bab III


## Sumber Daya Manusia

Aparatur peradilan sebagai sumber daya manusia memegang peranan yang penting dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan dan roda pembangunan dalam rangka mencapai tujuan *Good Government*. Khususnya di lingkungan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pengelolaan sumber daya manusia (Aparatur Pengadilan Negeri Tebing Tinggi) yang ada diharapkan agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan wewenang peradilan. Sumber Daya Manusia yang efektif dan efisien merupakan aset berharga bagi institusi. Oleh sebab itu, manajemen sumber daya manusia yang baik dan mekanisme pembinaan karir yang disempurnakan dengan penilaian berbasis kinerja sebagai komponen utama. Hal ini dimaksudkan untuk memacu setiap Sumber Daya Manusia menunjukkan kinerja terbaiknya bagi institusinya. Sehingga diharapkan dapat menghasilkan sebuah kinerja dan pelayanan publik yang lebih nyata dan berorientasi pada pelayanan prima (*excellence service*), maka sudah barang tentu kenyataan itu berbanding lurus dengan peningkatan kualitas SDM dan profesionalisme kinerja pegawai serta menjadi pengaklarsi peningkatan pelayanan keadilan yang lebih prima.

### Komposisi SDM Berdasarkan Kepangkatan/Golongan/Pendidikan

Gambar dibawah adalah struktur organisasi Pengadilan Negeri Tebing Tinggi mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

### STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI



Pada tahun 2021, sumber daya manusia pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi mengalami kenaikan dari segi jumlah. Disebabkan bertambahnya CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil), mutasi masuk Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dan Panitera Pengganti yang mutasi dari Pengadilan Negeri lain.

Jumlah sumber daya manusia pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi per 31 Desember 2021 sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang dengan komposisi berdasarkan kepangkatan, golongan dan pendidikan adalah sebagai berikut :

N O	NAMA JABATAN	JLH	PANGKAT	PENDIDIKAN						GOLONGAN				
				SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV
1	Ketua	1	Pembina Utama Muda (IV/c)						1					1
2	Wakil Ketua	1	Pembina Tk.I (IV/b)						1					1
3	Hakim	5	Penata Tk.I (III/d)					4	1				5	
4	Panitera	1	Pembina (IV/a)					1						1
5	Sekretaris	1	Penata Tk.I (III/d)					1					1	
6	Panitera Muda Pidana	1	Penata (III/c)						1				1	
7	Panitera Muda Hukum	1	Penata Tk.I (III/d)					1					1	
8	Panitera Muda Perdata	1	Penata (III/c)			1							1	
9	Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI & Pelaporan	1	Penata (III/c)					1					1	
10	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	1	Penata (III/c)			1							1	
11	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	1	Penata (III/c)			1							1	
12	Panitera Pengganti	6	- Penata Tk.I (III/d) (1) - Penata (III/c) (3)			3		3					6	

			-Penata Muda Tingkat I (III/b) (2)											
13	Jurusita	3	Penata Muda Tk.I (III/b)			3							3	
14	Staf	1	Penata Muda Tk. I (III/b)			1							1	
		6	Penata Muda (III/a)				2	4					6	
		3	Pengatur (II/c)			1	2						3	
		1	Pengatur Muda Tk.I (II/b)			1							1	
		1	Juru Tk.I (I/d)			1							1	
<b>Jumlah</b>		<b>36</b>			<b>1</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>15</b>	<b>4</b>		<b>1</b>	<b>4</b>	<b>28</b>	<b>3</b>

Selain Hakim dan PNS, Pengadilan Negeri Tebing Tinggi juga memiliki tenaga kerja Non PNS yang berjumlah 9 orang.

Berikut ini jumlah sumber daya manusia (SDM) yang ada pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas I B :

No	Nama	Jabatan	Ket
1	Mangapul,SH, MH	Ketua	
2	Cut Carnelia, SH, MM	Wakil Ketua	
3	Muhammad Ikhsan, SH	Hakim Madya Utama	
4	Rahmat Sahala Pakpahan, SH	Hakim Pratama Utama	
5	Rina Yose, SH	Hakim Pratama Utama	
6	Delima Mariaigo Simanjuntak, SH	Hakim Pratama Utama	
7	Zephania, SH, MH	Hakim Pratama Utama	
8	Armada Sembiring, SH	Panitera	
9	Tegen Maharaja, S.Kom, SH	Sekretaris	
10	H.Eri Agus Sahputra, SH	Panitera Muda Hukum	
11	Nelson Roberth Saragih, SH, MH	Panitera Muda Pidana	
12	Sumardi	Panitera Muda Perdata	

13	Thamrin	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	
14	Hetty Roslely Simanjuntak, SE	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	
15	Abu Bakar Sidik	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	
16	Yelly Febdrianty, SH	Panitera Pengganti	
17	Buha Siburian	Panitera Pengganti	
18	Hj.Pitriwati	Panitera Pengganti	
19	Hazizah	Panitera Pengganti	
20	Rismanto, SH	Panitera Pengganti	
21	Taufik Harahap, SH	Panitera Pengganti	
22	Dubairi	Jurusita	
23	Sumarno	Jurusita	
24	Pilippus Gerpanus Manalu	Jurusita	
25	Burhanuddin	Pengadministrasi Registrasi Perkara	
26	Fransiska Nirmala Bangun,SE	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	
27	Gita Tri Dhanita, SH	Analisis Perkara Peradilan	
28	Armiyati, SH	Penyusun Laporan Keuangan	
29	Hafis Alvaizi, AMd	Pengelola Barang Milik Negara	
30	Ika Amri Dayani, AMd	Pengolah Data Informasi dan Hukum	
31	Florensie Nataline Br.Saragih, AMd	Pengelola Sistem dan Jaringan	
32	Muhammad Erwin	Bendahara	
33	Muhammad Henri Saputra	Pengadministrasi Registrasi Perkara	
34	M.Zain Nasution	Pengadministrasi Persuratan	
35	Mhd. Arief Akbar Surahman, SH	Analisis Perkara Peradilan (CPNS)	
36	Sri Devi Simbolon, AMd.Kom	Pengadministrasi Registrasi Perkara (CPNS)	

## 1. Mutasi

Mutasi Pegawai pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi terdiri dari mutasi masuk dan mutasi keluar. Pada tahun 2021 mutasi pegawai yang keluar sebanyak 9 orang. Dan yang mutasi masuk sebanyak 7 orang.

### ✓ Mutasi Keluar

No.	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru
1.	Monita Honeisty Br.Sitorus, SH, MH	Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang
2.	Sangkot Lumban Tobing, SH, MH	Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi	Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
3.	Diana Gultom, SH	Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi	Hakim Pengadilan Negeri Binjai
4.	Evalina Barbara Meliala, SH, M.Kn	Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi	Hakim Pengadilan Negeri Binjai
5.	Mohammad Yusafrihardi Girsang, SH, MH	Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi	Hakim Pengadilan Negeri Medan
6	Jasmin Ginting, SH, MH	Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi	Panitera Pengadilan Negeri Sragen
7	Nelliati	Sekretaris Pengadilan Negeri Tebing Tinggi	Sekretaris Pengadilan Mandailing Natal
8	Wanni M.Harahap, SH, MH	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tebing Tinggi	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
9	Meilan Monanita, SH	Analisis Hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran

### ✓ Mutasi Masuk

No.	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru
1.	Muhammad Ikhsan, SH	Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun	Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi
2.	Rahmat Sahala Pakpahan, SH	Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal	Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi
3.	Rina Yose, SH	Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir	Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi
4	Delima Mariaigo Simanjuntak, SH	Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe	Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi
5	Zephania, SH, MH	Hakim Pengadilan Negeri Tubei	Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi

6	Yelly Febdrianty, SH	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pangkal Pinang	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tebing Tinggi
7	Armada Sembiring, SH	Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sitoli	Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi

## 2. Promosi

Hakim atau Pegawai yang mendapatkan promosi tahun 2021 adalah :

No.	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru
1.	Mangapul, SH, MH	Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi
2	Tegen Maharaja, S.Kom, SH	Sekretaris Pengadilan Negeri Sibuhuan	Sekretaris Pengadilan Negeri Tebing Tinggi
3	Rismanto, SH	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Balige	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tebing Tinggi
4	Mangapul, SH, MH	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi	Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi
5	Cut Carnelia, SH, MM	Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang Kelas II	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas I B

## 3. Pensiun

Sepanjang tahun 2021 tidak terdapat Pegawai Negeri Sipil pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang yang menjalani pensiun.

## 4. Diklat (SDM Teknis/Non Teknis Yang Telah Mengikuti Diklat)

Untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada, pada tahun 2021 Pengadilan Negeri Tebing Tinggi telah mengirimkan pegawai untuk mengikuti pelatihan, bimbingan teknis maupun sosialisasi baik diselenggarakan oleh Mahkamah Agung maupun Pengadilan Tinggi Medan atau yang diselenggarakan oleh instansi lain. Pelatihan bimbingan teknis maupun sosialisasi banyak dilakukan secara daring. Hal ini dikarenakan sampai dengan saat ini negara kita tengah berada pada pandemi Covid 19. Rekapitulasi data jumlah SDM yang mengikuti diklat pada tahun 2021, sebagai berikut :

No	Nama Diklat	Nama SDM	Tempat diklat	Tanggal Pelaksanaan
1.	Pelatihan Online English Effective Writing Batch 3	Zephania, SH, MH	Pengadilan Negeri Tebing Tinggi	22 Pebruari sd 2 Maret 2021
2	Pelatihan Online Manajemen Aset Gelombang I Tahun 2021	Fransiska Nirmala Bangun, SE	Pengadilan Negeri Tebing Tinggi	15 sd 19 Maret 2021
3	Pelatihan Online Basic Booklet Design With Adobe Indesign	Hetty Roslely Simanjuntak, SE	Pengadilan Negeri Tebing Tinggi	1 sd 5 Maret 2021
4	Pelatihan Online Manajemen Laporan Kinerja Gelombang I	Thamrin	Pengadilan Negeri Tebing Tinggi	22 sd 26 Maret 2021
5	Sosialisasi Manajemen Kepegawaian Dasar bagi CPNS Formasi 2019	1. Mhd. Arief Akbar Surahman, SH 2. Sri Devi Simbolon, AMd	Pengadilan Negeri Tebing Tinggi	3 Maret 2021
6	Pelatihan Online Teknik Menyusun Resume Putusan Pengadilan ( <i>Executive Summary</i> )	Mangapul, SH, MH	Pengadilan Negeri Tebing Tinggi	17 sd 18 Maret 2021
7	Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup Angkatan XIII	Mangapul, SH, MH	Pengadilan Negeri Tebing Tinggi	19 Mei sd 2 Juli 2021
8	Bimbingan Teknis Kepegawaian	1. Nelliati 2. Thamrin 3. Fransiska N. Bangun, SE	Medan	7 sd 9 Juni 2021
9	Bimbingan Teknis Kepaniteraan	1. Nelson R.Saragih, SH, MH 2. Florensie N.Saragih, AMd	Medan	7 sd 9 Juli 2021
10	Pelatihan Sertifikasi E-Learning Penyusunan Laporan Kinerja Gelombang III	Fransiska Nirmala Bangun, SE	Pengadilan Negeri Tebing Tinggi	12 sd 16 Juli 2021

11	Pelatihan Online Teknik Menyusun Resume Putusan Pengadilan ( <i>Executive Summary</i> )	Zephania, SH, MH	Pengadilan Negeri Tebing Tinggi	22 sd 28 Juli 2021
12	Pelatihan Online Manajemen Laporan Kinerja Gelombang I	Tegen Maharaja, S,Kom, SH	Pengadilan Negeri Tebing Tinggi	23 sd 27 Agustus 2021
13	Pelatihan Teknis Yudisial Panitera/Panitera Pengganti Peradilan Umum	Rismanto, SH	Pengadilan Negeri Tebing Tinggi	23 Agustus sd 3 September 2021

## Bab IV

### Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana, dan Teknologi Informasi

#### A. Pengelolaan Keuangan

Satuan kerja Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2021 mempunyai 3 program yaitu : Program 005.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung, Program 005.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung dan Program 005.03.07 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

##### 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Untuk melaksanakan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pengadilan Negeri Tebing Tinggi memperoleh anggaran yang berasal dari DIPA sebesar Rp 5.166.971.000,- (Lima Milyar Seratus Enam Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah) yang terdiri atas Belanja Pegawai dan Belanja Barang, dengan rincian pagu dan realisasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

No	URAIAN	PAGU DIPA	REALISASI		SISA PAGU DIPA	
		Rp	Rp.	%	Rp.	%
1	Belanja Pegawai	4.084.555.000	4.031.336.555	98,70	53.218.445	1,30
2	Belanja Barang	1.082.416.000	1.071.844.801	99,02	10.571.199	0,98
	<b>Jumlah</b>	<b>5.166.971.000</b>	<b>5.103.181.356</b>	<b>98,86</b>	<b>63.789.644</b>	<b>1,14</b>

##### 2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI

Untuk melaksanakan Program Sarana dan Prasarana internal Pengadilan Negeri Tebing Tinggi memperoleh anggaran yang berasal dari DIPA sebesar Rp 37.500.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yaitu Belanja Modal yang terdiri atas pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi berupa personal computer sebanyak 3 unit. Rincian pagu dan realisasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

No	URAIAN	PAGU DIPA	REALISASI		SISA PAGU	
		Rp	Rp.	%	Rp.	%
1	Belanja Modal	37.500.000	37.500.000	100	0	0

### 3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Untuk melaksanakan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi memperoleh anggaran yang berasal dari DIPA sebesar Rp 136.188.000,- (Seratus Tiga Puluh Enam Juta Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah). Rincian pagu dan realisasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	URAIAN	PAGU DIPA	REALISASI		SISA PAGU	
		Rp	Rp.	%	Rp.	%
1	Belanja Barang	136.188.000	133.192.380	97,80	2.995.620	2,20

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2021 adalah sebagai berikut :

#### 1. PNBP DIPA 01

DITERIMA	DISETORKAN	PERSENTASE
Rp 3.831.016	Rp 140.889	100%

#### 2. PNBP DIPA 03

DITERIMA	DISETORKAN	PERSENTASE
Rp 5.799.000	Rp 6.957.000	100%

## B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Pengelolaan sarana dan prasarana sangat diperlukan untuk menunjang kinerja dari Pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. Pengelolaan ini meliputi manajemen aset barang milik negara (BMN) dan pengadaan sarana dan prasarana yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Tebing Tinggi.

Manajemen Aset merupakan suatu proses yang sistematis dan terstruktur yang mencakup seluruh siklus hidup aset. Aset yang dikelola meliputi tanah/gedung, kendaraan dinas, rumah dinas dan sarana/prasarana.

1. Tanah / Gedung Pengadilan Negeri Tebing Tinggi terdiri dari 2 (dua) lokasi

- a. Gedung Berlokasi di Jalan Merdeka No. 2 Tebing Tinggi, yang merupakan kantor induk Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, dengan luas bangunan 2 lantai sebesar 1340 m<sup>2</sup> dengan luas tanah 2087 m<sup>2</sup>.
- b. Tanah Berlokasi di Prof. M.Yamin Tebing Tinggi, merupakan tanah Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mempunyai luas tanah sebesar 4744 m<sup>2</sup> dari hasil Pengadaan Belanja Modal tahun anggaran 2008.

Data Sarana/Prasarana Gedung Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sebagai berikut :

No	Sarana/Prasarana Gedung	Jumlah	Ket
<b>I</b>	<b>Gedung</b>		<b>Kondisi</b>
1	Ruang Ketua	1	Baik
2	Ruang Wakil Ketua	1	Baik
3	Ruang Hakim	3	Baik
4	Ruang Panitera	1	Baik
5	Ruang Sekretaris	1	Baik
6	Ruang Sidang Utama / Cakra	1	Baik
7	Ruang Sidang Candra	1	Baik
8	Ruang Sidang Anak/Kirana	1	Baik
9	Ruang Kepaniteraan Pidana	1	Baik
10	Ruang Kepaniteraan Perdata	1	Baik
11	Ruang Kepaniteraan Hukum	1	Baik
12	Ruang Panitera Pengganti	1	Baik
13	Ruang Umum dan Keuangan	1	Baik
14	Ruang Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	1	Baik
15	Ruang Perencanaan, TI & Pelaporan	1	Baik
16	Ruang Perpustakaan	1	Kurang Memadai (sedang renovasi)
17	Ruang Laktasi dan Poliklinik	1	Baik

18	Ruang Arsip	1	Baik
19	Kantin	1	Sederhana
20	Musholah	1	Baik
21	Ruang Tahanan	3	Milik Kejaksaan
22	Ruang Server	1	Baik
23	Ruang Tunggu Terbuka	1	Baik
24	Smoking Area	1	Baik
25	Ruang Posbakum	1	Baik
26	Ruang PTSP	1	Baik
27	Toilet Umum	1	Baik
28	Toilet Difabel	1	Baik
29	Toilet Ruang Ketua	1	Baik
30	Toilet Ruang Wakil Ketua	1	Baik
31	Toilet Ruang Panitera	1	Baik
32	Ruang Tunggu Jaksa	1	Baik/ Milik Kejaksaan
33	Pagar	1	Baik
34	Ruang Pos Satpam	1	Baik
35	Ruang Mediasi, Diversi, Teleconference (Anak Korban, Saksi dan Perempuan Berhadapan dengan Hukum)	1	Baik
36	Ruang Meja E-Court, Inzage, Informasi dan Pengaduan	1	Baik
37	Ruang Media Center	1	Baik

## 2. Fasilitas Perkantoran

Data Fasilitas Perkantoran Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB sebagai berikut:

No	Fasilitas Perkantoran	Jumlah	Satuan
1	Transportable Generating Set	1	Unit
2	Lemari Besi/Metal	1	Buah
3	Lemari Kayu	19	Buah
4	Rak Besi	4	Buah

5	Rak Kayu	9	Buah
6	Filing Cabinet Besi	12	Buah
7	Brankas	2	Buah
8	Buffet	2	Buah
9	Locker	101	Buah
10	CCTV	1	Buah
11	Papan visual/Papan Nama	8	Buah
12	Meja Kerja Kayu	65	Buah
13	Kursi Besi/Metal	109	Buah
14	Kursi Kayu	34	Buah
15	Sice	6	Buah
16	Bangku Panjang Kayu	20	Buah
17	Meja Rapat	10	Buah
18	Meja Komputer	6	Buah
19	Tempat Tidur Besi	2	Buah
20	Tempat Tidur Kayu	1	Buah
21	Meja Resepsionis	3	Buah
22	Meja Makan Kayu	1	Buah
23	Kursi Fiber Glass/Plastik	2	Buah
24	AC Split	24	Buah
25	Kipas Angin	3	Buah
26	Kompas Gas (Alat Dapur)	1	Buah
27	Televisi	7	Buah
28	Sound System	3	Buah
29	Lambang Instansi	1	Buah
30	Asbak Tinggi	10	Buah
31	UPS	8	Buah
31	Facsimile	1	Buah
32	Genset	1	Buah
33	Bracket Holder	2	Buah
34	Komputer Jaringan Lainnya	1	Buah
35	PC Unit	29	Buah

36	Laptop	17	Buah
37	Printer	6	Buah
38	Scanner	7	Buah
39	Server	2	Buah
40	Router	1	Buah
41	Rak Server	1	Buah
42	ATS	1	Buah

### 3. Kendaraan Dinas

Data Aset Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) dan Roda 2 (dua) yang dikelola oleh Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas I B adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
<b>I Jenis Kendaraan Roda 4</b>						
1.	Minibus Kijang Inova	2006		V		BK 4 NX Hibah masuk MA
2.	Minibus Kijang Inova	2013	V			BK 1194 N Perolehan DIPA PT Medan
3.	Minibus Kijang Inova	2016	V			BK 1269 N Merupakan hibah dari Pemerintah Kota Tebing Tinggi
<b>II Jenis Kendaraan Roda 2</b>						
1.	Honda Supra X 125	2008		V		BK 2036 N
2.	Honda Supra X 125	2008		V		BK 2037 N
3.	Honda NF 125 SD	2007	V			BK 2286 N
4.	Honda NF 125 TD	2013	V			BK 2794 N
5.	Honda NF 125 TD	2013		V		BK 2795 N
6.	Honda NF 125 TD	2013	V			BK 2796 N

#### 4. Rumah Dinas

Data Rumah Dinas yang dikelola oleh Pengadilan Negeri Tebing Tinggi adalah :

No	Uraian	Jlh	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I	Rumah Dinas					
1.	Rumah Dinas Ketua Jalan Kartini Tebing Tinggi Luas tanah 1074 m2 Luas bangunan 105 m2, 1 lantai	1	1			
2.	Rumah Dinas Wakil Ketua Jalan Diponegoro Tebing Tinggi, Luas bangunan 70 m2, Luas tanah 203 m2, 1 lantai	1	1			
3.	Rumah Dinas Hakim Jalan H.Ahmad Bilal Tebing Tinggi	7	6		1	1 Terbakar
4	Rumah Dinas Panitera Jalan H.Ahmad Bilal Tebing Tinggi	1	1			

#### C. Pengelolaan Teknologi Informasi

Untuk mendorong terwujudnya Badan Peradilan yang Agung, Pengadilan Negeri Tebing Tinggi menempatkan pembenahan Teknologi Informasi (TI) sebagai salah satu prioritas perubahan, yang diharapkan dapat memiliki manajemen informasi yang menjamin keterbukaan informasi, akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi serta menjadi organisasi modern berbasis TI terpadu. Kebijakan yang diambil salah satunya adalah dengan pendampingan secara terus menerus baik dari tingkat supervisi, operator maupun user dalam implementasi dari masing-masing aplikasi dilakukan secara rutin.

Sedangkan sarana dan prasana IT adalah sebagai berikut :

1. Perangkat Lunak (Software) berupa aplikasi sebagai berikut :

1 Website Pengadilan Negeri Tebing Tinggi <https://www.pn-tebingtinggi.go.id>

Berisi profil, transparansi laporan, kegiatan, berita, persyaratan, informasi perkara, putusan dan pengumuman yang ada pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi



2 Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

Website : <http://sipp.pn-tebingtinggi.go.id/>


No	Nomor Perkara	Tanggal Register	Klasifikasi Perkara	Para Pihak	Status Perkara	Lama Proses	Link
1	28/Pdt.P/2020/PN Ttl	21 Dec 2020	Pengangkatan Wali bagi Anak	Pemohon: Murtiati Sihaban	Minutasi	8 Hari	[detail]
2	334/Pdt.B/2020/PN Ttl	11 Dec 2020	Pencurian	Pemohon Umum: 1. JERRY KRISTINA SIBARANI, SH 2. RACHMAT HIDAYAT, SH 3. LUCIA INDIRI PRIMAESTUTI, SH Terdakwa: Muhammad Anggot Hinggolan Alias Anggot	Peradilan	23 Hari	[detail]
3	338/Pdt.B/2020/PN Ttl	11 Dec 2020	Pencurian	Pemohon Umum: 1. JAY SINDONG PURBA, SH 2. FEBRIYANTI SINAGA, SH 3. LUCIA INDIRI PRIMAESTUTI, SH Terdakwa: Harpin Alias Ropin	Peradilan	23 Hari	[detail]
4	80/Pdt.O/2020/PN Ttl	11 Dec 2020	Pencetakan	Penggugat: Diskonfirmasi	Peradilan	23 Hari	[detail]

Dengan adanya aplikasi SIPP memudahkan akses para pihak terhadap proses penanganan perkara yang sedang berjalan sehingga para pihak dapat memantau proses perkaranya secara daring.


Manajemen administrasi di internal Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, dijalankan oleh seluruh bagian Kepaniteraan. Hingga saat ini Pengadilan Negeri Tebing Tinggi telah menerapkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) versi 4.1.1 yang telah terintegrasi dengan SIPP pada Pengadilan Tinggi Medan maupun dengan Mahkamah Agung dengan kondisi data yang telah dimuktahirkan setiap harinya.

3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
 Direktori Putusan merupakan aplikasi berbasis website yang mempublikasikan putusan-putusan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya. Hingga saat ini telah jutaan putusan bisa diakses oleh masyarakat, pencari keadilan, mahasiswa, akademisi dan para praktisi hukum.

Website direktori putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi :  
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pn-tebing-tinggi>




4 Aplikasi Komdanas (Komunikasi Data Nasional)  
 Aplikasi ini digunakan untuk laporan bagian kepegawaian dan ortala dan bagian umum & keuangan.



5 Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP)  
 Website : <https://sikep.mahkamahagung.go.id/>  
 Aplikasi ini digunakan untuk update data pegawai, monitoring KP4, daftar riwayat hidup & riwayat kerja Hakim dan PNS pada Pengadilan Negeri

Tebing Tinggi. Disamping itu aplikasi ini juga dipergunakan setiap hari oleh seluruh aparatur di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi untuk presensi online.



6 E-Court Mahkamah Agung RI  
Aplikasi tersebut adalah suatu layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara perdata secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara online, pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan persidangan yang dilakukan secara elektronik dan juga upaya hukum banding secara elektronik.



7 Aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Surat Keterangan Elektronik (eraterang)

Aplikasi ini digunakan untuk mendukung Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang berisi fitur-fitur surat masuk dan surat keluar, register buku tamu, surat keterangan dan izin penyitaan/penggeledahan

Aplikasi Eraterang merupakan aplikasi dari Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung yang merupakan media elektronik dalam memberikan pelayanan permohonan Surat Keterangan pada Pengadilan Negeri



Website : <https://eraterang.badilum.mahkamahagung.go.id/masuk>





8 Aplikasi Sistem Informasi Perlengkapan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Aplikasi ini merupakan aplikasi pertama di Indonesia yang langsung terkoneksi dengan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) milik Kementerian Keuangan yang berperan penting untuk menyajikan data dan informasi aset milik Mahkamah Agung. Salah satu manfaatnya terhadap pelayanan peradilan adalah analisis kebutuhan sarana

	<p>dan prasarana yang menunjang kinerja peradilan dapat dibuat dengan cepat, mudah, dan valid sebagai data dukung pengajuan kebutuhan anggaran dan Barang Milik Negara (BMN). Aplikasi ini juga berfungsi untuk menatausahakan aset barang milik negara (BMN) agar terwujud tertib administrasi, tertib fisik/pengelolaan dan tertib hukum.</p> <p>Website : <a href="https://siper.mahkamahagung.go.id/login">https://siper.mahkamahagung.go.id/login</a></p> 
9	<p>Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI (SIWAS)</p> <p>Website : <a href="https://siwas.mahkamahagung.go.id/">https://siwas.mahkamahagung.go.id/</a></p> <p>Aplikasi ini digunakan untuk melaporkan dugaan pelanggaran kode etik di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya.</p> 
10	<p>Aplikasi Epenahanan</p> <p>Aplikasi ini merupakan media informasi penahanan yang dapat dimanfaatkan tidak hanya untuk lingkungan internal peradilan akan tetapi juga oleh masyarakat umum.</p> <p>Website : <a href="http://e-penahanan.pt-medan.go.id/">http://e-penahanan.pt-medan.go.id/</a></p>


	
11	<p><b>Aplikasi Sistem Elektronik Pengelolaan Data Pegawai (Sepeda Pegawai)</b>  Website : <a href="https://sepeda.pt-medan.go.id/">https://sepeda.pt-medan.go.id/</a></p> <p>Aplikasi ini digunakan untuk pelayanan kepegawaian baik di Pengadilan Tinggi Medan maupun Pengadilan Negeri Se-Sumatera Utara dalam hal pengajuan cuti, pengusulan kenaikan pangkat (Non KPO), Pengusulan Pensiun Pegawai yang diusulkan Badan Kepegawaian Nasional Kanreg VI Medan, Permohonan Cuti Pegawai, Permohonan Kenaikan Gaji Berkala dan Informasi Kepegawaian dalam format scan Barcode menggunakan handphone android atau laptop dan monitoring kepegawaian Pengadilan Negeri Se-Sumatera Utara.</p> 
12	<p><b>Aplikasi SIMARI</b>  Website : <a href="https://sso.mahkamahagung.go.id/">https://sso.mahkamahagung.go.id/</a></p>

	
13	<p><b>Aplikasi E-Bima (Electronic-Budgeting Implementation, Monitoring and Accountability)</b></p> <p>Adalah sebagai sarana pengelolaan data, pengawasan dan monitoring pelaksanaan anggaran, pelaporan keuangan serta uang titipan pihak ketiga yang digunakan pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya.</p> <p>Seluruh satuan kerja wajib mengunggah file atau data pada seluruh fitur dan menu di aplikasi e-Bima secara jelas, lengkap dan akurat. Pengunggahan file atau data tersebut menjadi tugas pokok dan fungsi pengelola keuangan negara dan pengelola uang titipan pihak ketiga pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.</p> 
14	<p><b>Aplikasi E-Sadewa (Electronic State Asset Development and Enhancement Work Application).</b></p> <p>Aplikasi ini merupakan aplikasi kerja elektronik pengembangan dan pemberdayaan barang milik negara yang merupakan transformasi dari</p>

aplikasi SIPERMARI yang berfungsi sebagai monitoring terhadap persertifikasian tanah, penetapan status penggunaan BMN, dan penghapusan BMN, memudahkan setiap satuan kerja dalam melakukan pengajuan proses penjualan BMN melalui lelang, permohonan penjualan bongkaran, pengajuan sewa BMN, serta permohonan penghapusan BMN, mempermudah dalam menyajikan data dan *progress* dalam proses perencanaan kebutuhan BMN agar lebih efektif, efisien dan optimal dan berfungsi juga melaporkan permasalahan-permasalahan secara langsung terkait pengelolaan BMN, termasuk laporan tentang peristiwa bencana yang membutuhkan respons secara cepat, sehingga dapat ditentukan solusinya dengan tepat dan akurat. Sehingga seluruh pimpinan satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dapat berperan aktif dalam melakukan pengawasan, pembinaan dan pengendalian terhadap pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).



15 Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan dibawahnya

	 <p>Aplikasi ini untuk survey kepuasan masyarakat dan survey persepsi anti korupsi dan survey harian kepada pengguna layanan. Hal ini dilakukan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.</p>
16	<p>Aplikasi-aplikasi pendukung lainnya</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <a href="https://sirup.lkpp.go.id/">https://sirup.lkpp.go.id/</a></li> <li>2. <a href="https://djponline.pajak.go.id/">https://djponline.pajak.go.id/</a></li> <li>3. <a href="https://spanint.kemenkeu.go.id/">https://spanint.kemenkeu.go.id/</a></li> <li>4. <a href="https://simponi.kemenkeu.go.id/">https://simponi.kemenkeu.go.id/</a></li> <li>5. <a href="https://e-rekon-lk.kemenkeu.go.id/">https://e-rekon-lk.kemenkeu.go.id/</a></li> <li>6. <a href="http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id/">http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id/</a></li> <li>7. <a href="https://www.bappenas.go.id/">https://www.bappenas.go.id/</a></li> <li>8. <a href="https://sakti.kemenkeu.go.id/">https://sakti.kemenkeu.go.id/</a></li> <li>9. <a href="https://sprint.kemenkeu.go.id/">https://sprint.kemenkeu.go.id/</a></li> <li>10. <a href="https://satudja.kemenkeu.go.id/">https://satudja.kemenkeu.go.id/</a></li> <li>11. <a href="https://smart.kemenkeu.go.id/">https://smart.kemenkeu.go.id/</a></li> </ol>
17	<p>Aplikasi offline yang terdapat pada server local PN Tebing Tinggi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. MIS (Monitoring Informasi SIPP)</li> <li>2. PTSP+ (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)</li> <li>3. Antrian PTSP &amp; antrian sidang</li> </ol>
18	<p>Aplikasi offline pendukung lainnya</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. GPP/Gaji PNS Pusat</li> <li>2. SAS/Bendahara Pengeluaran</li> </ol>

3. PIN PPSPM
4. SAIBA satker 01 dan satker 03
5. Psedia 17
6. BMNKPB 17
7. Aplikasi My SAPK BKN

## 2. Perangkat Keras (Hardware)

Perangkat Keras yang ada pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi :

No	Sarana/Prasarana	Jumlah Unit
1	CCTV	1
2	UPS	8
3	Personal Computer	29
4	Laptop	17
5	Printer	6
6	Scanner	7
7	Server	2
8	Router	1

### 1. Implementasi e-Court di Lingkungan Peradilan Umum

E-Court adalah layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara perdata secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara online, pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, persidangan yang dilakukan secara elektronik.

- e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan)
- e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online)
- e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online)
- e-Litigation (Persidangan secara online)
- Upaya Hukum Banding

Dalam pendaftaran perkara online melalui e-Court, Advokat selaku Pengguna Terdaftar dan Para Pencari Keadilan (Non-Advokat) selaku Pengguna Lainnya yang sudah terdaftar dapat beracara di seluruh pengadilan.

## ▮ Layanan

Dalam hal pendaftaran perkara online, saat ini dikhususkan untuk advokat. Pengguna terdaftar harus setelah mendaftar dan mendapatkan akun, harus melalui mekanisme validasi advokat oleh Pengadilan Tinggi tempat dimana advokat disumpah.

### ✓ Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lainnya.

Advokat selaku Pengguna Terdaftar dan Para Pencari Keadilan (Non-Advokat) selaku Pengguna Lainnya yang sudah terdaftar dapat beracara di seluruh Pengadilan yang sudah aktif dalam pemilihan saat mau mendaftar perkara baru.

### ✓ Pendaftaran Perkara (e-Filing)

Pendaftaran perkara online dilakukan setelah terdaftar sebagai pengguna terdaftar dengan memilih Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, atau Pengadilan TUN yang sudah aktif melakukan pelayanan e-Court. Semua berkas pendaftaran dikirim secara elektronik melalui aplikasi e-Court Mahkamah Agung RI.

### ✓ Taksiran Panjar Biaya (e-Skum)

Dengan melakukan pendaftaran perkara online melalui e-Court, pendaftar akan secara otomatis mendapatkan taksiran panjar biaya (e-Skum) dan Nomor Pembayaran (virtual account) yang dapat dibayarkan melalui saluran elektronik (multi channel) yang tersedia.

### ✓ Mendapatkan Nomor Perkara

Setelah pendaftar melakukan pembayaran sesuai taksiran panjar biaya (e-skum), pengadilan memberikan nomor perkara pada hari dan jam kerja, kemudian aplikasi e-Court akan memberikan notifikasi/pemberitahuan bahwa perkara sudah terdaftar di Pengadilan.

### ✓ Pemanggilan pihak secara online (e-Summon)

Panggilan sidang dan pemberitahuan putusan disampaikan kepada para pihak melalui saluran elektronik ke alamat email para pihak serta informasi panggilan tersebut bisa dilihat pada aplikasi e-Court.

### ✓ Persidangan secara elektronik (e-Litigasi)

Aplikasi mendukung dalam hal persidangan secara elektronik (online) sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti Replik, Duplik, Jawaban dan Kesimpulan secara elektronik.

✓ Salinan Putusan secara elektronik (e-Salinan)

Aplikasi memuat informasi putusan yaitu tanggal putusan, amar putusan, tanggal minutasinya dan salinan putusan elektronik dapat diunduh melalui aplikasi e-Court.

✓ Tanda Tangan Elektronik (e-Sign)

Penandatanganan berkas salinan putusan elektronik.

▸ **E-Signature**

Untuk kelancaran dalam mendukung program e-Court Mahkamah Agung RI bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melalui Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) yang merupakan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan persandian sebagai sarana pengamanan legalitas dokumen perkara.

▸ **E-Payment**

Untuk kelancaran dalam mendukung program e-Court Mahkamah Agung RI bekerja sama dengan Bank Pemerintah dalam hal manajemen Pembayaran Biaya Panjar Perkara. Dalam hal ini Bank yang telah ditunjuk menyediakan virtual account (nomor pembayaran) sebagai sarana pembayaran kepada Pengadilan tempat mendaftar perkara. Dalam hal ini Pengadilan Negeri Tebing Tinggi melakukan kerjasama dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Tebing Tinggi.

▸ **Upaya Hukum Banding**

Fitur upaya hukum banding dalam aplikasi e-Court hanya dapat digunakan apabila para pihak berperkara sejak awal sudah menjalankan e-Litigasi atau melakukan persidangan secara elektronik, termasuk putusan Pengadilan Negeri juga telah ditandatangani secara elektronik.

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum pada tanggal 10 Juni 2020 menerbitkan Surat Edaran No 04 Tahun 2020 Tentang Kewajiban Pendaftaran Perkara Perdata Melalui E-Court. Sejak terbitnya Surat Edaran tersebut Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi menerbitkan Surat Keputusan No. W2.U10/27/OT.01.3/03/2020 tentang Kewajiban Pendaftaran Perkara Perdata Melalui e-Court Pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 19 Maret 2020. Kemudian Pengadilan Negeri Tebing Tinggi segera menindak lanjuti dengan membuka Pojok E-Court dan

melakukan pendaftaran perkara perdata melalui E-Court dan tidak menerima pendaftaran perkara perdata secara manual. Selain itu Pengadilan Negeri Tebing Tinggi telah menyediakan anjungan e-Court dan menempatkan Petugas IT pada pojok E-Court untuk membantu para Pihak dalam pembuatan email (apabila belum mempunyai email) dan dalam pembuatan akun pada E-Court. Selanjutnya email dan akun tersebut disimpan pada form. Sehingga apabila para Pihak kesulitan dalam mengakses akun dan email pada saat proses pendaftaran E-Court, Petugas IT dapat membantu untuk mengingatkan kembali akun dan email yang telah terdokumentasi. Pada tahun 2021 seluruh pendaftaran perkara perdata telah dilakukan melalui E-Court. Pada tahun 2021 perkara perdata yang masuk pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sebanyak 76 perkara (40 perkara gugatan, 5 perkara gugatan sederhana, 30 permohonan dan 1 upaya hukum banding) dan kesemuanya didaftarkan melalui E-Court. Ada beberapa upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dalam rangka meningkatkan dan memaksimalkan pelayanan pendaftaran perkara melalui e-Court. Adapun beberapa hal yang dilakukan, diantaranya yaitu pembuatan :

#### 1). E-Court Corner

E-Court Corner merupakan pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Tebing Tinggi untuk membantu Advokat dan pengguna lain (Non Advokat) dalam rangka pendaftaran e-Court di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. Pada e-Court Corner dilengkapi dengan fasilitas seperti PC dan Printer sekaligus Scanner.

Gambar Fasilitas e-Court Corner PTSP Pengadilan Negeri Tebing Tinggi



## 2) Brosur e-Court

Brosur e-Court berisikan tata cara pendaftaran perkara perdata secara elektronik melalui e-Court dan syarat apa saja yang diperlukan dalam pendaftaran E-Court.

Gambar Brosur e-Court



## 3). Video e-Court pada Videotron

Video e-Court pada Videotron berupa tampilan video secara lengkap mengenai pendaftaran perkara secara elektronik melalui e-Court, alur dan prosedur pendaftarannya, serta persyaratan-persyaratan yang diperlukan bagi masyarakat / pengguna. Dengan adanya video e-Court pada videotron ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dengan mudah, bantuan, serta informasi yang jelas kepada masyarakat dalam tata cara proses mendaftar perkara menggunakan aplikasi e-Court secara berkelanjutan sehingga akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi

perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Tebing Tinggi khususnya bagi pengguna insidentil (non advokat). Dalam era digitalisasi ini, informasi yang diberikan mengikuti perkembangan jaman dimana Informasi tidak hanya dapat di akses secara offline, namun dapat di akses secara online, baik via media sosial Instagram, Youtube channel Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan kemudahan akses informasi yang dibutuhkan untuk berperkara secara elektronik. Untuk meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat terkait alur dan prosedur pendaftarannya, serta persyaratan-persyaratan pendaftaran perkara melalui e-Court, Pengadilan Negeri Tebing Tinggi telah bekerjasama dengan Bappeda Kotamadya Tebing Tinggi untuk menampilkan Video e-Court pada Videotron yang ada di halaman kantor Bappeda Kotamadya Tebing Tinggi, dimana kantor Bappeda tersebut setiap hari banyak dikunjungi oleh masyarakat Tebing Tinggi.


Gambar Videotron Bappeda Kota Tebing Tinggi (ada video e-Court)



#### 4) Vestouch Interactive Android Kiosk

Adanya Vestouch Interactive Android Kiosk disediakan untuk memudahkan akses informasi bagi pengunjung di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang akan mencari dan melihat jadwal sidang. Selain itu juga dapat dimanfaatkan bagi para pencari keadilan dalam melakukan pendaftaran perkara melalui e-Court.

Gambar Vestouch Interactive Android Kiosk



### 5) Banner e-Court

Adanya Banner e-Court di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi memungkinkan bagi pengunjung untuk mendapatkan informasi mengenai kewajiban penggunaan e-Court dan fitur apa saja yang terdapat di Pelayanan e-Court.


Gambar Banner e-Court



#### 6). Video e-Court di Pelayanan Terpadu Satu Pintu PN Tebing Tinggi

Sama halnya dengan video e-Court pada Videotron Bappeda Tebing Tinggi, video ini dibuat untuk memfasilitasi bagi pengguna yang datang langsung ke Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dan bagi pengguna yang belum terbiasa menggunakan teknologi sebagai media informasi yang mereka gunakan. Video tersebut berisi informasi yang dikemas secara lengkap mengenai pendaftaran perkara secara elektronik melalui e-Court, alur dan proses pendaftarannya, serta persyaratan-persyaratan yang diperlukan bagi masyarakat / pengguna. Dengan adanya video ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dengan mudah, bantuan, serta informasi yang jelas kepada masyarakat dalam tata cara proses mendaftar perkara menggunakan aplikasi e-Court secara berkelanjutan sehingga akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Tebing Tinggi khususnya bagi pengguna insidentil (non advokat).

Gambar Video e-Court di PTSP



#### 7). Sosialisasi e-Court kepada Masyarakat dan OPD Kota Tebing Tinggi

Sosialisasi e-Court telah implementasikan secara tatap muka kepada masyarakat dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kota Tebing Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang diadakan pada tanggal 8 Desember 2021 di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Tebing Tinggi. Pada sosialisasi dipaparkan mengenai dasar hukum dan pengertian e-Court, jenis pendaftaran perkara online pada aplikasi e-Court, keuntungan berperkara menggunakan e-Court serta persyaratan yang diperlukan bagi masyarakat/pengguna.


Gambar Sosialisasi e-Court kepada Masyarakat dan OPD Kota Tebing Tinggi



#### 8). Sosialisasi e-Court di Media Online PN Tebing Tinggi

Informasi tidak hanya dapat diakses secara offline, namun dapat diakses secara online baik via media social instagram, youtube channel Pengadilan Negeri Tebing Tinggi.

Gambar Media Sosial Pengadilan Negeri Tebing Tinggi





Pada Tahun 2021 jumlah pendaftaran perkara perdata melalui aplikasi E-Court sebanyak 76 perkara yang mana rinciannya adalah sebagai berikut:

- Perkara Perdata Gugatan sebanyak 40 perkara.
- Perkara Perdata Gugatan Sederhana 5 perkara.
- Perkara Perdata Permohonan 30 perkara.
- Perkara Upaya Hukum Banding 1 Perkara.

Dari data tersebut diatas, menunjukkan hasil yang cukup signifikan dibandingkan dengan e-Court di tahun 2020, dimana pada tahun 2020 ada 75 perkara yang terdiri dari : perkara perdata gugatan = 49 perkara, perkara perdata gugatan sederhana = 1 perkara, perkara perdata permohonan = 24 perkara, dan upaya hukum banding = 1 perkara. Tahun 2019 Cuma ada 6 pendaftar saja yang terdiri dari hanya perkara perdata gugatan saja. Dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tebing Tinggi telah menunjukkan peningkatan pesat selama tahun 2021 terkait pelaksanaan e-Court yaitu 76 perkara yang telah terdaftar melalui e-Court.

## 2. Implementasi SIPP di Lingkungan Peradilan Umum

SIPP merupakan Sistem Informasi Penelusuran Perkara yang dikembangkan Mahkamah Agung, dan wajib digunakan oleh Pengadilan Negeri seluruh Indonesia untuk memberikan layanan informasi kepada publik. Implementasi SIPP di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dapat dilihat pada tabel berikut.

## Implementasi SIPP di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Tahun 2021

Tahun	Jumlah Perkara				Prosentasi Penanganan Perkara
	Sisa Tahun Lalu	Masuk	Minutasi	Sisa	
2021	41	1017	962	55	90,92%

Pengadilan Negeri Tebing telah melakukan peningkatan kepatuhan pengisian data SIPP yang terdiri dari validitas, akurasi dan ketepatan waktu pengisian data SIPP.

Sarana prasarana yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Tebing Tinggi untuk mendukung kelancaran dalam pengisian Aplikasi SIPP antara lain :

### 1. Perangkat Keras

Perangkat Keras (*hardware*) yang tersedia untuk pengisian data dalam SIPP di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi :

No	Nama Perangkat	Jumlah (Unit)	Keterangan
1	Server Centos	2	Kondisi Baik
2	Laptop	6	Kondisi Baik
3	Komputer (PC)	15	Kondisi Baik (14), rusak ringan (1)
4	Printer	2	Kondisi Baik
5	UPS	8	Kondisi Baik
6	Mikrotik	1	Kondisi baik
7	CCTV 8 Channel	8	Kondisi Baik

Jaringan yang digunakan di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi meliputi :

1. LAN (Local Area Network), yang menghubungkan jaringan internet menggunakan kabel dan wifi pada beberapa ruangan.
2. Jaringan Internet kapasitas 60 Mbps yang didistribusikan keseluruh ruangan kantor melalui jaringan LAN dan WiFi.

Pada tahun 2021, pengembangan infrastruktur teknologi informasi di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi diarahkan untuk penggunaan aplikasi perkara yang dikembangkan Mahkamah Agung yaitu Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

Ketersediaan perangkat keras untuk pengembangan SIPP pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi:

- a. Sudah memiliki server SIPP dengan OS Centos
- b. Sudah memiliki jaringan Internet dan LAN
- c. Sudah memiliki ruangan server yang dilengkapi dengan AC
- d. Sudah memiliki Rak Server
- f. Teleconference sebagai sarana persidangan online

## 2. Perangkat Lunak

Perangkat lunak (software) yang digunakan di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi antara lain meliputi :

### 1. Website (WWW / World Wide Web)

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sudah memiliki website yang menampilkan informasi yang mengacu pada undang-undang Keterbukaan Informasi dan SK KMA 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pelayanan Informasi di Pengadilan. Alamat website Pengadilan Negeri Tebing Tinggi adalah <https://www.pn-tebingtinggi.go.id>.

### 2. Aplikasi SIPP

Salah satu penunjang penting yang dapat mendukung terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung adalah dengan memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi, serta dukungan organisasi modern yang berbasis TI (Teknologi Informasi) serta SK KMA Nomor ; 1-144/KMA/SK/I/2011, tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, sebagai petunjuk pelaksanaan pelayanan informasi bagi pejabat diseluruh tingkat pengadilan pada keempat lingkungan badan peradilan. Pengadilan Negeri Tebing Tinggi telah menggunakan sistem administrasi data perkara berbasis Teknologi Informasi yang telah di programkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yang disebut Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Sistem ini terintegrasi secara terpusat yang tersimpan di database komputer server Pengadilan dan terhubung dengan komputer-komputer di ruangan yang dipakai bekerja sehari-hari oleh Pimpinan dan Pegawai Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. Dengan adanya sistem ini semua perkara yang di tangani di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi akan terekam secara up to date, akurat dan

akuntabel. Pimpinan dapat mengontrol dan mengevaluasi kinerja pegawai serta penanganan Perkara di Pengadilan, dan juga masyarakat dapat mengakses secara langsung perkembangan perkara melalui media informasi dan website Pengadilan Negeri Tebing Tinggi.

### 3. Aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah aplikasi yang mendukung pelayanan terpadu satu pintu yang ada di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. Aplikasi ini bertujuan untuk memberikan layanan prima terhadap para pencari keadilan. Fitur – fitur yang terdapat di dalam aplikasi PTSP antara lain :

1. Register Surat Masuk dan Surat Keluar
2. Register Buku Tamu
3. Pembuatan Surat Keterangan Yang Sudah Terstandarisasi antara lain:
  - Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit
  - Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana
  - Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya
  - Surat Keterangan Dipidana karena Kealpaan ringan atau alasan politik
  - Surat Keterangan Tidak memiliki tanggungan utang
  - Ijin Penyitaan/Penggeledahan

### 4. Aplikasi Monitoring Implementasi SIPP (MIS).

Sehubungan dengan Pasal 27 Ayat (1) Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 271/DJU/SK/PS01/4/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, bahwa pengadilan wajib menerapkan Aplikasi Monitoring SIPP yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum untuk memastikan tingkat kepatuhan pengisian data SIPP yang terdiri dari validitas, akurasi dan ketepatan waktu pengisian data SIPP”, maka Satuan Tugas Sistem Penelusuran Perkara Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum membuat aplikasi Monitoring Implementasi SIPP (MIS). Aplikasi ini bertujuan untuk memastikan tingkat kepatuhan pengisian data SIPP pada Pengadilan Negeri.

#### 5. Aplikasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)

Dalam rangka pelaksanaan Akreditasi Penjamin Mutu Peradilan Umum serta mendukung Reformasi Birokrasi di lingkungan Badan Peradilan Umum, Pengadilan Negeri Tebing Tinggi mengadakan survei yang berdasarkan Surat Dirjen BADILUM tanggal 13 April 2016 Nomor : 520/DJU/PS.02/4/2016, serta mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Survei pendapat masyarakat mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, diambil dengan metode kuesioner. Indeks Kepuasan Masyarakat diartikan bahwa kepuasan pelanggan saat ini di dalam hal kualitas pelayanan dapat dijelaskan/diukur dengan membandingkan persepsi pelayanan yang diterima dengan pelayanan yang diinginkan/diharapkan.

#### 6. Aplikasi E-Court

Aplikasi E-Court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik. Layanan tersebut diantaranya : eFiling (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan), e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online), e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online). Aplikasi E-Court terdiri dari :

- a. e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan)
- b. E-SKUM (Taksiran panjar biaya)
- c. Mendapatkan Nomor Perkara
- d. E-Payment
- e. Pemanggilan Pihak secara online (e-Summons)
- f. E-Litigation (Persidangan secara online)
- g. Putusan secara Elektronik

#### 7. Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS)

SIWAS merupakan situs online whistleblowing system sebagai pelaksanaan Peraturan MA (PERMA) No. 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Whistleblowing System di MA dan Badan Peradilan di bawahnya. SIWAS diharapkan dapat membantu pengadilan memberikan pelayanan yang

akuntabel, transparansi, bebas korupsi di pengadilan, terintegrasi, kerahasiaan, objektif, adil, independen, dan kepastian hukum. Fitur SIWAS ini untuk menerima pelaporan atau pengaduan dari masyarakat ataupun internal pengadilan mengenai dugaan pelanggaran-pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), panitera, jurusita dan pegawai pengadilan. Didalam aplikasi SIWAS terdapat notifikasi status pelaporan yang dikirimkan kepada pelapor secara otomatis dapat mudah diakses setiap kali ada perkembangan pelaporan, dan juga terdapat inisiatif tingkat pengadilan banding dimana pengadilan tingkat banding di setiap wilayah memiliki kewenangan (dalam koordinasi dengan Badan Pengawasan) untuk secara langsung menindaklanjuti pelaporan terhadap setiap dugaan pelanggaran aparat peradilan.

8. Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Untuk mencapai personil peradilan yang berintegritas dan profesional, Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035 mengamanatkan agar pengelolaan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung dilakukan berbasis kompetensi, agar dapat dicapai desain organisasi berbasis kinerja dan pada akhirnya dapat memberikan pelayanan prima kepada pengguna Peradilan. Untuk dapat mengelola sumber daya manusia sebanyak itu, dibutuhkan sistem informasi pengelolaan pegawai yang mudah, cepat, efisien, dan efektif. Mahkamah Agung telah mengembangkan sistem informasi kepegawaian yang disingkat SIKEP. Aplikasi ini dipergunakan untuk merekam data dan dokumen elektronik Pegawai. Dengan aplikasi SIKEP, semua data pegawai tersimpan dalam dokumen elektronik, sehingga dapat diakses dengan mudah dibanding penyimpanan berbasis kertas (paper based). Belakangan muncul kebutuhan untuk mengembangkan aplikasi tersebut dengan memanfaatkannya sebagai sarana pelayanan kepegawaian. Karena itu dilakukan pengembangan dengan memasukkan fitur-fitur layanan kepegawaian seperti layanan Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) bagi pegawai di seluruh satuan kerja seluruh Indonesia, layanan ujian dinas bagi pegawai yang diselenggarakan secara online (e-Exam) dari satuan kerja di seluruh Indonesia, layanan proses promosi dan mutasi melalui Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) terhadap pegawai di satuan kerja di seluruh Indonesia, layanan data pengisian LHKPN bagi Pejabat Negara dan pegawai yang memiliki kewajiban laporan harta kekayaan, layanan dalam Penetapan Pensiun Otomatis bagi

pegawai yang memasuki purna tugas, layanan pengolahan data lainnya untuk kepentingan lembaga. Seiring lahirnya aplikasi-aplikasi lain di lingkungan Mahkamah Agung serta kebutuhan untuk memaksimalkan fungsi aplikasi SIKEP lahir pemikiran untuk mengintegrasikannya dengan aplikasi-aplikasi tersebut. Dengan integrasi ini, fungsi SIKEP tidak hanya sebagai sarana penyimpanan data dan pelayanan kepegawaian, melainkan juga sarana pengambilan keputusan terkait dengan sumber daya manusia, seperti promosi dan mutasi, rotasi, pemberian penghargaan, dan penegakan disiplin pegawai. Karena itu aplikasi ini dalam versi terbaru yang disebut versi 3.0 telah diintegrasikan dengan sistem informasi kediklatan (Sisdiklat) dan sistem informasi pengawasan (Siwas). Selain itu, versi 3.0 ini sudah dilengkapi dengan dashboard yang berisikan statistik keadaan Pegawai dari berbagai informasi yang dibutuhkan oleh pimpinan. Pada tataran yang lebih ideal, integrasi ini bertujuan meningkatkan efektivitas, transparansi dan akuntabilitas sumber daya manusia di Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya. Khusus untuk pelayanan kepegawaian, dalam versi 3.0 ini juga ditambahkan fitur-fitur baru, seperti layanan proses Promosi dan mutasi hingga cetak SK yang terintegrasi dalam satu sistem, layanan perhitungan biaya pindah bagi pegawai dalam proses mutasi secara otomatis, layanan absensi online, layanan bagi satuan kerja dalam hal pelaporan yang sudah diintegrasikan dalam template dan layanan mandiri bagi seluruh pegawai dalam hal administrasi kepegawaian.

#### 9. Aplikasi Antrian PTSP dan Antrian Persidangan.

Aplikasi ini membaca daftar antrian persidangan yang sudah diinput oleh petugas informasi melalui komputernya. Dengan tersedianya aplikasi antrian persidangan ini, kegelisahan masyarakat pencari keadilan yang selama ini ditemukan akan dapat diminimalisir, mereka tidak perlu lagi gelisah menunggu kapan giliriannya untuk bersidang. Keadilan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat merupakan salah satu unsur pelayanan publik yang wajib diberikan oleh instansi publik seperti pengadilan, untuk itulah aplikasi ini disediakan oleh Pengadilan Negeri Tebing Tinggi.

#### 10. Audio Peringatan Anti Gratifikasi

Audio Peringatan Anti Gratifikasi sesuai Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 17 Tahun 2019 adalah untuk membantu Petugas Pengadilan di dalam

menjalankan tugas untuk membacakan Peringatan Anti Gratifikasi setiap 2 jam melalui mikrofon. Peringatan tersebut merupakan salah satu bentuk public campaign pengadilan dalam melakukan pengendalian gratifikasi dan menunjukkan komitmen Pimpinan dalam menegakkan integritas pengadilan.

#### 11. Era terang

Selama ini Permohonan Surat Keterangan harus diajukan secara langsung yaitu dengan cara datang langsung ke Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. Tentu saja, prosedur ini membutuhkan waktu yang tidak singkat untuk dapat menerbitkan Surat Keterangan tersebut. Untuk lebih mempermudah masyarakat dan meningkatkan pelayanan publik di lingkungan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi serta untuk mendukung pembagunan Zona Integritas yang bebas dari Korupsi dan Reformasi Birokrasi, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I memberikan inovasi terbaru yang diberi nama “eraterang”. Eraterang tersebut merupakan form online yang disediakan oleh Pengadilan Negeri Tebing Tinggi bagi Anda yang akan mengajukan Permohonan Surat Keterangan secara online sehingga dalam mengajukan Surat Keterangan tersebut masyarakat tidak perlu lagi datang dan antri di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. Aplikasi eraterang dapat melalui website Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dengan alamat <https://www.pn-tebingtinggi.go.id/> pada menu beranda, eraterang atau melalui website Dirjen Badan Peradilan Umum <https://eraterang.badilum.mahkamahagung.go.id/>

## **Bab V**

### **Peningkatan Pelayanan Publik**

#### **A. Akreditasi Penjaminan Mutu**

Perubahan kebutuhan, tuntutan dan harapan masyarakat bergerak sangat cepat tidak lagi dalam hitungan tahun, bulan atau hari tetapi perubahan terjadi setiap detik. Oleh karenanya organisasi harus bergerak cepat merespon setiap perubahan tersebut melalui pengelolaan manajemen yang digerakkan oleh kepemimpinan berkualitas tinggi yang memiliki kemampuan menggerakkan seluruh komponen dalam organisasi (memotivasi) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I mengeluarkan Program Akreditasi Penjaminan Mutu sebagai jawaban atas perubahan dan merupakan bentuk pembinaan yang inovatif, terstruktur, sistemik dan berkelanjutan. Tujuan dari Akreditasi Penjaminan Mutu ini adalah untuk mewujudkan performa badan peradilan indonesia yang unggul/prima (Indonesian Court Performance-Excellent/ICP-E) melalui penilaian terhadap 7 Kriteria:

1. Kepemimpinan (*Leadership*)
2. Perencanaan Strategis (*Strategic Planning*)
3. Fokus Pelanggan (*Customer Focus*)
4. Manajemen Sumberdaya (*Resources Management*)
5. Proses Manajemen (*Management Process*)
6. Sistem Dokumen (*Document Sistem*)
7. Hasil Kinerja (*Performance Result*)

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang berada di bawah lingkup Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum telah melaksanakan program Akreditasi Penjaminan Mutu. Hal ini dibuktikan dengan telah diterimanya Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum dengan nilai A (Excellent) pada Tahun 2019. Kemudian dilakukan Surveillance ulang dimana pada Bulan Mei dan Nopember 2020 Pengadilan Negeri Tebing Tinggi mampu mempertahankan predikat “A Excellent”. Surveillance Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) tahun 2021 dilaksanakan tepatnya tanggal 5 Nopember 2021.

## **B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)**

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi telah membangun ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019, dimana PTSP ini bertujuan untuk :

- a. Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- b. Memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti korupsi, kolusi, nepotisme.

Dalam rangka pengembangan pelayanan bagi masyarakat, Pengadilan Negeri Tebing Tinggi menetapkan organisasi dan juga berinovasi terkait standar pelayanan seperti aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah sebuah instrumen Pengadilan Negeri sebagai bentuk kemudahan dan kecepatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal kegiatan pendaftaran surat masuk dan keluar, buku tamu, permohonan surat keterangan, permohonan penyitaan dan penggeledahan. Dimana staf pengadilan akan menghemat waktu dalam melakukan pembuatan dokumen atau pemberian informasi kepada masyarakat. Fitur – fitur yang terdapat di dalam aplikasi PTSP antara lain :



1. Register Surat Masuk dan Surat Keluar
2. Register Buku Tamu
3. Register Surat Keterangan Yang Sudah Terstandarisasi antara lain:
  - Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit
  - Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana
  - Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya
  - Surat Keterangan Dipidana karena Kealpaan ringan atau alasan politik
  - Surat Keterangan Tidak memiliki tanggungan utang
4. Register Penyitaan
5. Register Penggeledahan

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dalam berinovasi terkait standar pelayanan juga mengimplementasikan kegiatan-kegiatannya yang dilakukan didalamnya yaitu Pembuatan SK tentang Tim Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dan adanya Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Negeri Tebing Tinggi :

- a. SK KPN (W2.U10/38/KP.04.6/3/2021) tentang Pembentukan dan Penunjukan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal

30 Maret 2021 yang diperbaharui dengan terbitnya SK KPN (W2.U10/124/KP.04.6/11/2021) tentang Pembentukan dan Penunjukan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 1 Nopember 2021.

Gambar SK KPN tentang Tim Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Negeri Tebing Tinggi



#### b. Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Negeri Tebing Tinggi.

Gambar PTSP Pengadilan Negeri Tebing Tinggi



Selain itu, Pengadilan Negeri Tebing Tinggi memaklumkan seluruh standar pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dengan membuat banner dan spanduk maklumat pelayanan. Kegiatan-kegiatan tersebut didukung dengan bukti/evidence yang terdiri dari :

1. Maklumat Pelayanan dalam bentuk spanduk


Gambar Spanduk Maklumat Pelayanan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi



2. SOP Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Tebing Tinggi

SOP PTSP terdiri dari SOP PTSP pengelolaan surat masuk, SOP PTSP meja pelayanan Kepaniteraan Perdata, SOP PTSP meja pelayanan Kepaniteraan Pidana, dan SOP PTSP meja pelayanan Kepaniteraan Hukum.

Gambar SOP PTSP Pengadilan Negeri Tebing Tinggi



### C. Inovasi Pelayanan Publik


Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dalam melakukan pelayanan, terus berupaya untuk melakukan terobosan dan mengembangkan inovasi untuk mengoptimalkan Pelayanan Publik. Adapun inovasi yang telah dilakukan diantaranya yaitu Inovasi Layanan untuk Pihak Instansi, Inovasi Layanan untuk Pihak Pengguna Layanan (masyarakat), dan Inovasi Layanan untuk Pihak Intern Pengadilan.

#### 1). Eraterang dan Suket Online

Selama ini Permohonan Surat Keterangan harus diajukan secara langsung yaitu dengan cara datang langsung ke Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. Tentu saja, prosedur ini membutuhkan waktu yang tidak singkat untuk dapat menerbitkan Surat Keterangan tersebut. Untuk lebih mempermudah masyarakat dan meningkatkan pelayanan publik di lingkungan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi serta untuk mendukung pembangunan Zona Integritas yang bebas dari Korupsi dan Reformasi Birokrasi. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I memberikan inovasi yang diberi nama “eraterang” sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MARI Nomor : 44/DJU/SK/HM02.3/2020. Eraterang tersebut merupakan form online yang disediakan oleh Pengadilan Negeri Tebing Tinggi bagi Anda yang akan mengajukan Permohonan Surat Keterangan secara online sehingga dalam mengajukan Surat Keterangan tersebut masyarakat tidak perlu lagi datang dan antri di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. Aplikasi eraterang dapat diakses melalui website Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dengan alamat <https://pn-tebingtinggi.go.id> pada menu beranda, eraterang atau melalui website Badan Peradilan Umum dengan alamat <https://eraterang.badilum.mahkamahagung.go.id>.

Gambar Aplikasi Eraterang





## 2). E-Court Corner

E-Court Corner merupakan pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Tebing Tinggi untuk membantu Advokat dan Pengguna Lain (Non Advokat) dalam rangka pendaftaran E-Court di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. Pada e-Court Corner dilengkapi dengan fasilitas seperti PC/Laptop dan Printer sekaligus Scanner. Mulai 19 Maret 2020 pendaftaran perkara Perdata baik perkara Permohonan, Gugatan maupun Gugatan Sederhana pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi telah didaftarkan melalui e-Court.

Gambar e-Court Corner Pengadilan Negeri Tebing Tinggi



## 3). Brosur e-Court

Brosur e-Court berisikan tata cara pendaftaran perkara perdata secara elektronik melalui e-Court dan syarat apa saja yang diperlukan dalam pendaftaran E-Court.

Gambar Brosur e-Court



4). Video e-Court pada Videotron

Video e-Court pada Videotron berupa tampilan video secara lengkap mengenai pendaftaran perkara secara elektronik melalui e-Court, alur dan prosedur pendaftarannya, serta persyaratan-persyaratan yang diperlukan bagi masyarakat / pengguna. Dengan adanya video e-Court pada videotron ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dengan mudah, bantuan, serta informasi yang jelas kepada masyarakat dalam tata cara proses mendaftar perkara menggunakan aplikasi e-Court secara berkelanjutan sehingga akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Tebing Tinggi khususnya bagi pengguna insidentil (non advokat). Dalam era digitalisasi ini, informasi yang diberikan mengikuti perkembangan jaman dimana Informasi tidak hanya dapat di akses secara offline, namun dapat di akses secara online, baik via media sosial Instagram, Youtube channel Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, sehingga masyarakat dapat dengan mudah

mendapatkan kemudahan akses informasi yang dibutuhkan untuk berperkara secara elektronik. Untuk meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat terkait alur dan prosedur pendaftarannya, serta persyaratan-persyaratan pendaftaran perkara melalui e-Court, Pengadilan Negeri Tebing Tinggi telah bekerjasama dengan Bappeda Kotamadya Tebing Tinggi untuk menampilkan Video e-Court pada Videotron yang ada di halaman kantor Bappeda Kotamadya Tebing Tinggi, dimana kantor Bappeda tersebut setiap hari banyak dikunjungi oleh masyarakat Tebing Tinggi.

Gambar Videotron Bappeda Kota Tebing Tinggi (ada video e-Court)



5). Vestouch Interactive Android Kiosk

Adanya Vestouch Interactive Android Kiosk disediakan untuk memudahkan akses informasi bagi pengunjung di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang akan mencari dan melihat jadwal sidang. Selain itu juga dapat dimanfaatkan bagi para pencari keadilan dalam melakukan pendaftaran perkara melalui e-Court.

Gambar Vestouch Interactive Android Kiosk



6). Banner e-Court

Adanya Banner e-Court di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi memungkinkan bagi pengunjung untuk mendapatkan informasi mengenai kewajiban penggunaan E-Court dan fitur apa saja yang terdapat di Pelayanan E-Court.


Gambar Banner e-Court



7). Video e-Court di Pelayanan Terpadu Satu Pintu PN Tebing Tinggi

Sama halnya dengan video e-Court pada Videotron Bappeda Tebing Tinggi, video ini dibuat untuk memfasilitasi bagi pengguna yang datang langsung ke Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dan bagi pengguna yang belum terbiasa menggunakan teknologi sebagai media informasi yang mereka gunakan. Video tersebut berisi informasi yang dikemas secara lengkap mengenai pendaftaran perkara secara elektronik melalui e-Court, alur dan proses pendaftarannya, serta persyaratan-persyaratan yang diperlukan bagi masyarakat / pengguna. Dengan adanya video ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dengan mudah, bantuan, serta informasi yang jelas kepada masyarakat dalam tata cara proses mendaftar perkara menggunakan aplikasi e-Court secara berkelanjutan sehingga akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Tebing Tinggi khususnya bagi pengguna insidentil (non advokat).

### Gambar Video e-Court di PTSP



- 8). Sosialisasi e-Court kepada Masyarakat dan OPD Kota Tebing Tinggi
- Sosialisasi e-Court telah implementasikan secara tatap muka kepada masyarakat dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kota Tebing Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang diadakan pada tanggal 8 Desember 2021 di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Tebing Tinggi. Pada sosialisasi dipaparkan mengenai dasar hukum dan pengertian e-Court, jenis pendaftaran perkara online pada aplikasi e-Court, keuntungan berperkara menggunakan e-Court serta persyaratan yang diperlukan bagi masyarakat/pengguna.
- Gambar Sosialisasi e-Court kepada Masyarakat dan OPD Kota Tebing Tinggi



9). Sosialisasi e-Court di Media Online PN Tebing Tinggi

Informasi tidak hanya dapat diakses secara offline, namun dapat diakses secara online baik via media social instagram, youtube channel Pengadilan Negeri Tebing Tinggi.

Gambar Media Sosial Pengadilan Negeri Tebing Tinggi





10). Aplikasi Antrian PTSP dan Panggilan Sidang.

Aplikasi ini membaca daftar antrian persidangan dan antrian PTSP yang sudah diinput oleh petugas informasi melalui komputernya. Dengan tersedianya aplikasi antrian persidangan ini dan antrian PTSP ini, kegelisahan masyarakat pencari keadilan yang selama ini ditemukan akan dapat diminimalisir, mereka tidak perlu lagi gelisah menunggu kapan giliriannya untuk bersidang dan mendapatkan pelayanan. Keadilan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat merupakan

salah satu unsur pelayanan publik yang wajib diberikan oleh instansi publik seperti pengadilan, untuk itulah aplikasi ini disediakan oleh Pengadilan Negeri Tebing Tinggi.

Gambar Aplikasi antrian Layanan PTSP dan Panggilan Sidang




#### 11). Pelayanan Disabilitas

Penyandang disabilitas memiliki hak dan akses yang sama dalam pelayanan publik. Pengadilan Negeri Tebing Tinggi menyediakan fasilitas khusus untuk para

penyandang disabilitas dengan sarana prasarana memudahkan lalu lintas pengguna kursi roda yaitu dengan menyediakan akses jalan atau area khusus untuk bisa dilalui kursi roda, menyediakan kursi roda, kursi khusus serta toilet khusus penyandang disabilitas yang dilengkapi dengan *handle rail*/pegangan tangan.

#### Kursi Roda dan akses masuk kursi roda



Pelayanan kaum disabilitas dilengkapi kursi khusus dan toilet khusus disabilitas yang dilengkapi *handle rail*

Selain fasilitas fisik, tidak kalah pentingnya adalah dalam pelayanan kaum disabilitas agar mendapat kesetaraan pelayanan dalam proses hukum memerlukan perhatian khusus.

Disamping itu juga sudah disiapkan laman pada website yang mudah dibaca oleh penyandang disabilitas, *screen reader* dan difabel warna yang ada di sebelah kiri bawah tombol di website Pengadilan Negeri Tebing Tinggi.

12). Area Terbatas

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dilakukan pemisahan area kerja dengan area publik. Pelayanan hanya dilakukan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), bukan di bagian lain manapun meskipun dalam kantor. Sehingga di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dilakukan penutupan akses dengan penggunaan pintu elektronik di pintu masuk yang ditujukan untuk aparatur pengadilan yang hanya bisa dibuka oleh hakim-hakim dan aparatur Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sehingga tercipta zona merah dan pelayanan kepada para pengguna betul-betul terpusat di PTSP dan ruang tamu terbuka.



13). Inovasi Layanan Public berbasis aplikasi OCS (Online Customer Service)

Inovasi layanan publik ini memudahkan masyarakat untuk bertanya/berkonsultasi terkait Produk layanan yang terdapat di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, mengakses/mengetahui informasi pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi melalui nomor Whatsapp 081376995894.

Gambar spanduk nomor whatsapp (OCS)



- 14). Telah tersedia Penyediaan Minuman Gratis dan Fasilitas Charging Station gratis bagi pengunjung pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi.

Gambar Penyediaan Minuman Gratis dan Fasilitas Charging Station gratis



- 15). Briefing Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Yaitu kegiatan pemberian pengarahan dan semangat yang dilakukan oleh Pengawas, Supervisor PTSP bagi petugas PTSP sesuai jadwal yang telah ditentukan untuk mewujudkan Pelayanan Prima bagi masyarakat pengguna pengadilan

Gambar Briefing Petugas PTSP



- 16). Inovasi pelayanan publik “PN Tebing Tinggi Menyapa (Sharepos)” secara tatap muka dan secara online dengan masyarakat pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sebagai sarana dan sosialisasi layanan PN Tebing Tinggi kepada berbagai pihak yang dilakukan melalui media social seperti *Podcast* atau media social Pengadilan Negeri Tebing Tnggi. Hal ini untuk memperkenalkan produk layanan pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi kepada masyarakat Tebing Tinggi.

## Gambar Sosialisasi Sharepos PN Tebing Tinggi



- 17). Inovasi berupa sosialisasi pelayanan publik implementasi e-Court, gugatan sederhana dan eraterang dalam mendukung *Ease Of Doing Business (EoDB)* di Kota Tebing Tinggi yang bertempat di kantor Bappeda Tebing Tinggi.

### Gambar sosialisasi pelayanan publik



- 18). Inovasi back up database yaitu terkait Mitigasi Resiko dalam implementasi SPIP dengan cara memback-up data demi keamanan database seluruh bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi.

Gambar Penyerahan Hard Disk sebagai Sarana Backup Database



- 19). Inovasi Percepatan waktu dengan pemberian kompensasi yang tertuang dalam SK Ketua PN. Tebing Tinggi dan Banner yang terdapat di PTSP demi terwujudnya pelayanan prima.

Gambar Kompensasi Layanan dan Banner



- 20). Inovasi Kegiatan Kerohanian di lingkungan kerja Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang dilakukan setiap bulan sebagai perwujudan peningkatan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan perwujudan budaya kerja yang efektif serta meererat rasa silaturahmi dan kekeluargaan di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi.

Gambar Kegiatan Kerohanian di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi



PERKUTUAN DAS KPN TEBING TINGGI  
Jalan 27 Agustus 2012

Selaku Peradilan

The Peradilan Das KPN Tebing Tinggi merupakan: internal dalam the Bank Negara Malaysia yang berpusat pada di Tebing Tinggi Negeri dalam mendidik dan melatih dan membekali hakim-hakim, pejabat dan pegawai-pegawai yang berkecimpung dalam peradilan.

Anggota Tim Penilai

1. Laga - Bina Kurnia Pratiyo - Tim
2. Harjo
3. Dwi Soekah
4. Laga - Kurnia Pratiyo - Tim
5. Soekah
6. Kurnia Pratiyo (Raja) - Tim
7. Dwi Soekah (Raja) - Tim

MANEJA

1. Pejabat Tim Penilai  
Jabatan: Ketua Tim Penilai  
Nama: Laga - Bina Kurnia Pratiyo - Tim

2. Pejabat Tim Penilai  
Jabatan: Ketua Tim Penilai  
Nama: Laga - Bina Kurnia Pratiyo - Tim

3. Pejabat Tim Penilai  
Jabatan: Ketua Tim Penilai  
Nama: Laga - Bina Kurnia Pratiyo - Tim

4. Pejabat Tim Penilai  
Jabatan: Ketua Tim Penilai  
Nama: Laga - Bina Kurnia Pratiyo - Tim

5. Pejabat Tim Penilai  
Jabatan: Ketua Tim Penilai  
Nama: Laga - Bina Kurnia Pratiyo - Tim

6. Pejabat Tim Penilai  
Jabatan: Ketua Tim Penilai  
Nama: Laga - Bina Kurnia Pratiyo - Tim

7. Pejabat Tim Penilai  
Jabatan: Ketua Tim Penilai  
Nama: Laga - Bina Kurnia Pratiyo - Tim

8. Pejabat Tim Penilai  
Jabatan: Ketua Tim Penilai  
Nama: Laga - Bina Kurnia Pratiyo - Tim

9. Pejabat Tim Penilai  
Jabatan: Ketua Tim Penilai  
Nama: Laga - Bina Kurnia Pratiyo - Tim

10. Pejabat Tim Penilai  
Jabatan: Ketua Tim Penilai  
Nama: Laga - Bina Kurnia Pratiyo - Tim



21). Inovasi Tim Penilai 5R yang dilakukan sebagai perwujudan budaya kerja yang prima serta demi kenyamanan bekerja melayani masyarakat di Lingkungan PN. Tebing Tinggi

Gambar SK KPN tentang Tim Penilai 5R Pengadilan Negeri Tebing Tinggi

The image shows three official documents from the Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. The first document is a decision (SK) regarding the formation of a 5R evaluation team. The second document is a list of team members and their roles. The third document is a list of team members and their roles, including names and positions.

22). Adanya Mall Pelayanan Publik (MPP) kota Tebing Tinggi yang bekerjasama dengan peserta Mall Pelayanan Publik yang termasuk didalamnya Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang bertempat di Balai Kartini Convention Center & Public Service Jalan Gunung Leuser Tebing Tinggi. Tujuan adanya MPP ini adalah untuk mempermudah dan mempercepat urusan masyarakat dalam melakukan proses perizinan. Maka akan

semakin mendekatkan, memudahkan dan memberikan transparansi (biaya) kepada masyarakat. Adapun jenis layanan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Tebing Tinggi adalah :

1. Melayani Surat Keterangan.
2. Surat Ijin Riset.
3. Kemudahan Berperkara melalui e-Court.
4. Konsultasi hukum.

Gambar Petugas MPP sedang memberikan pelayanan kepada pengunjung



- 23). *Training Service Excellent* dari Bank Syariah Indonesia Cabang Tebing Tinggi Pengadilan Negeri Tebing Tinggi mengadakan *Training Service Excellent* yang dilaksanakan tanggal 25 Agustus 2021 dan bertempat di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. *Training Service Excellent* ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). *Training Service Excellent* ini diisi oleh narasumber dari Bank Syariah Indonesia (BSI Cabang Tebing Tinggi). Materi yang disampaikan berupa bagaimana melakukan pelayanan yang baik bagi masyarakat ketika datang ke Pengadilan, salah satunya adalah ramah tamah dan postur tubuh yang baik.

Gambar *Training Service Excellent* dari Bank Syariah Indonesia Cabang Tebing Tinggi



## **Bab VI**

### **Pengawasan**

#### **A. Internal**

Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas – tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku. Pengawasan Internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu Pengawasan Melekat dan Pengawasan Fungsional. Pengawasan Melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung yaitu terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Sedangkan Pengawasan Fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung R.I.

Pengawasan dilaksanakan untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas pengadilan, tingkah laku Aparat Pengadilan, dan kinerja pelayanan publik Pengadilan. Pengawasan Internal di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi merupakan pengawasan yang dilakukan oleh Pimpinan yang berada di dalam lingkungan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi terhadap pejabat peradilan, keuangan dan material. Ruang Lingkup Pengawasan meliputi penyelenggaraan, pelaksanaan dan pengelolaan organisasi, administrasi dan finansial peradilan. Sedangkan sasaran pengawasan adalah Aparat Pengadilan Negeri.

Bentuk Pengawasan ada dua yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara pemeriksaan. Sedangkan pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara melakukan penilaian atas laporan atau isi dokumen.

Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Pengadilan Negeri meliputi :

- a. Pelaksanaan tugas pokok di lingkungan Kepaniteraan yang mencakup administrasi persidangan dan administrasi perkara.
- b. Pelaksanaan tugas pokok di lingkungan kesekretariatan yang meliputi administrasi kepegawaian, keuangan, inventaris barang dan administrasi umum.

- c. Pengawasan terhadap Penanganan Pengaduan yang meliputi pengawasan terhadap tingkah laku Aparat Lembaga Peradilan, Kinerja Lembaga Peradilan dan Kualitas pelayanan publik lembaga peradilan.

## **B. Evaluasi**

Evaluasi atas penyelenggaraan manajemen peradilan, kepemimpinan kinerja pengadilan dan kualitas pelayanan publik pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dilakukan dengan tujuan untuk memonitor dan mengawasi semua kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang akan dilaksanakan oleh bagian kepaniteraan dan kesekretariatan. Diharapkan agar kekurangan atau kesalahan yang ada dapat ditanggulangi dengan cepat. Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tahun 2021 telah melakukan evaluasi atas Hasil Pengawasan terhadap bidang-bidang yaitu dengan :

1. Melaksanakan rapat pengawasan setiap bulan dilanjutkan dengan pelaksanaan rapat rutin bulanan untuk mengevaluasi pelaksanaan kerja Pengadilan Negeri Tebing Tinggi.
2. Monitoring dan Evaluasi untuk memastikan bahwa masing – masing bidang sudah menindaklanjuti hasil temuan pengawasan.
3. Melaksanakan tindak lanjut hasil temuan terkait pengawasan eksternal baik dari Pengadilan Tinggi Medan, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum maupun dari Badan Pengawas Mahkamah Agung R.I.

## **Bab VII**

### **Penutup**

#### **A. Kesimpulan**

Pada umumnya pelaksanaan tugas pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas I B telah berjalan dengan baik selama tahun 2021. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang telah dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan administrasi perkara, administrasi umum, dan dalam hal pembinaan dan pengawasan.

Keberhasilan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dibuktikan dengan mendapatkan akreditasi penjaminan mutu dengan nilai Akreditasi “A” excellent tahun 2019 dan 2020 dari Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia.

1. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara dan administrasi umum sudah berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya
2. Tingkat penyelesaian perkara Pengadilan Negeri Tebing Tinggi mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya
3. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap masing – masing bidang, baik yang menyangkut administrasi perkara maupun administrasi umum sudah dilaksanakan dengan baik
4. Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berupaya untuk semakin meningkatkan pengembangan teknologi informasi dan meningkatkan inovasi pelayanan publik untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi di pengadilan.

Dalam melaksanakan tugas selama tahun 2021, Pengadilan Negeri Tebing Tinggi mengalami kendala yang berhubungan dengan kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana baik untuk menunjang pelaksanaan tugas maupun dalam rangka untuk peningkatan pelayanan publik.

#### **B. Rekomendasi**

Kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Tebing Tinggi antara lain :

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia  
Masih ada pegawai di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang menduduki jabatan rangkap.
2. Kurangnya Sarana dan Prasarana  
Pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi masih sangat diperlukan pemenuhan penyediaan sarana prasarana sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan

meningkatkan kewibawaan peradilan sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman

Untuk mengatasi kendala pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi maka diperlukan :

1. Pemenuhan penyediaan sarana prasarana sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kewibawaan peradilan sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman. Sangat perlu dilakukan renovasi gedung kantor Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang sangat tidak memadai dan belum prototipe.
2. Pengembangan Sistem Informasi Teknologi di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi hendaknya dibarengi dengan peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana di bidang teknologi informasi, dana pemeliharaan untuk pengembangan IT tersebut agar lebih diperhatikan, perlu pengadaan perangkat persidangan online.
3. Peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan-pelatihan melalui pengembangan kualitas hakim, tenaga teknis dan tenaga kesekretariatan sehingga tercapai peningkatan kualitas layanan kepada pengguna jasa pengadilan.

# LAMPIRAN



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI KELAS I B  
Nomor : W2.U10/147/OT.01.2/12/2021**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN  
TAHUN 2021 PADA PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI**

**KETUA PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI**

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (2010-2014) dan Rencana Pembangunan jangka Panjang Tahun (2010-2035);
2. Bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Tahunan Tahun 2021 dan Penetapan Kinerja Tahun 2021 Pengadilan Negeri Tebing Tinggi perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Tahunan Tahun 2021;
3. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusunan Laporan Tahunan tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009;

**6. Peraturan.....**

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2021 PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI.**
- KESATU** : Menunjuk Tim Kerja untuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Tahunan untuk Tahun 2021 Pengadilan Negeri Tebing Tinggi;
- KEDUA** : Tim kerja menjalankan tugas sesuai arahan Panitera dan Sekretaris Pengadilan Negeri Tebing Tinggi maupun Pimpinan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi di lingkungan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi;
- KETIGA** : Setelah selesai dari Tim Penyusunan Laporan Tahunan Tahun 2021 Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dapat melanjutkan tugasnya masing-masing;
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Tahun Anggaran 2021;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan seperlunya;
- : **PETIKAN** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tebing Tinggi  
Pada tanggal 9 Desember 2021

**KETUA PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI**



*Mangapul*

**MANGAPUL, S.H., M.H.**

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan  
Negeri Tebing Tinggi  
Nomor :W2.U10/ /OT.01.2/12/2021  
Tanggal 9 Desember 2021

**TIM PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2021 PADA  
PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI**

No.	Nama / NIP	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	MANGAPUL, S.H., M.H. NIP. 19640623 199303 1 001	KETUA	PELINDUNG
3.	CUT CARNELIA, S.H., M.M. NIP. 19790221 200212 2 003	WAKIL KETUA	PELINDUNG
2.	HAKIM PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI  1) MUHAMMAD IKHSAN, S.H. NIP. 19801013 200805 1 001 2) RAHMAT SAHALA PAKPAHAN, S.H. NIP. 19801031 200805 1 001 3) RINA YOSE, S.H. NIP. 19800908 200904 2 007 4) DELIMA MARIAIGO SIMANJUNTAK, S.H. NIP. 19851231 200904 2 013 5) ZEPHANIA, S.H., M.H. NIP. 19860803 200904 1 002	HAKIM PN	PENASEHAT
3.	ARMADA SEMBIRING, S.H. NIP. 19690123 199403 1 003	PANITERA	KETUA I
4.	TEGEN MAHARAJA, S.Kom., S.H. NIP. 19820701 200904 1 007	SEKRETARIS	KETUA II
5.	HETTY ROSLELY SIMANJUNTAK, SE NIP. 19811124 200904 2 007	KASUB-BAG PTIP	KOORDINATOR
6.	NELSON ROBERTH SARAGIH, S.H., M.H NIP. 19731224 200604 1 002	PANMUD PIDANA	SEKRETARIS
6.	ERI AGUS SAHPUTRA, S.H. NIP. 19660827 199003 1 002	PANMUD HUKUM	ANGGOTA
7.	SUMARDI NIP. 19630513 198310 1 001	PANMUD PERDATA	ANGGOTA
9.	ABU BAKAR SIDIK NIP. 19710416 199403 1 0061	KASUB-BAG UMUM DAN KEUANGAN	ANGGOTA
10.	THAMRIN NIP. 19680226 199403 1 002	KASUB-BAG KEPEGAWAIAN DAN ORTALA	ANGGOTA

*f* KETUA PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI



**MANGAPUL, S.H., M.H.**  
NIP. 19640623 199303 1 001